



**REFORMULASI HARMONISASI HUKUM YANG ADIL DAN
BERMANFAAT TERHADAP PENYALAH GUNA
NARKOTIKA**

DISERTASI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu
Hukum (Dr.)

**IRVAN PANE
NIM P3B121017**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : IRVAN PANE
NIM : P3B121017

Dengan ini menyatakan bahwa:

Disertasi ini asli hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Doktor (Dr) pada Program Doktor Ilmu Hukum baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Disertasi ini murni gagasan, rumusan dan pendapat saya sendiri, tanpa batuan pihak lain, kecuali arahan dari Promotor dan co-Promotor.

Dalam Disertasi ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasi orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena hasil penelitian Disertasi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, Desember 2024
Penulis

IRVAN PANE
P3B121017



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

PERSETUJUAN DISERTASI


Disertasi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : **Irvan Pane**
Nomor Induk Mahasiswa : **P3B121017**
Program Studi : **Doktor Ilmu Hukum**
Judul Disertasi : **Reformulasi Harmonisasi Hukum Yang Adil dan Bermanfaat Terhadap Penyalah Guna Narkotika**

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Disertasi pada
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Jambi, **28** Juni 2025

Promotor



Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.
NIP 196505181990012001

Co-Promotor,



Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.
NIP 196505231991032004



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : **Irvan Pane**
 Nomor Induk Mahasiswa : **P3B121017**
 Program Studi : **Doktor Ilmu Hukum**
 Judul Disertasi : **Reformulasi Harmonisasi Hukum Yang Adil dan Bermanfaat Terhadap Penyalah Guna Narkotika**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Disertasi Pada Program Studi
 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
 Pada tanggal **4 Juli 2025** dan
 Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn.	Sekretaris	
Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.	Penguji Utama/ Penguji Eksternal	
Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.	Penguji	
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Penguji	
Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Penguji	
Dr. Erwin, S.H., M.H.	Penguji	
Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Promotor	
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Co-Promotor	

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

 Dr. Hartati, S.H., M.H.
 NIP. 197312031998022001

Mengesahkan:
 Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

 Prof. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum.
 NIP. 196512041990032001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: **Reformulasi Harmonisasi Hukum Yang Adil Dan Bermanfaat Terhadap Penyalah Guna Narkotika** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam penulisan Disertasi ini penulis menyadari betapa terbatasnya kemampuan penulis, baik dalam ilmu maupun cara penyajiannya, namun demikian penulis berharap Disertasi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya.

Dalam penulisan Disertasi ini penulis banyak mendapat bantuan, dorongan moril dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Dr. Hafrida, S.H. M.H sebagai Promotor dan Dr. Elly Sudarti., S.H., M.Hum. sebagai Co-Promotor yang telah susah payah, tulus ikhlas dan dengan dedikasi yang tinggi telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi dan penyelesaian Disertasi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. H. Usman, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H. M.H. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Ibu Dr. Dwi Surya Hartati, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberi kemudahan pelayanan administrasi bagi Penulis mengikuti perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan pendidikan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Kepada kedua orang tua Bapak Alm. H B Pane dan Ibu Hj. Yusnidar, S.Pd, yang tidak terhingga jasa-jasanya dan tidak terhitung do'a-do'anya.

7. Kepada Istri Irayana, S.H dan anak-anak Jihan Livia Rahma, Dian Khaira, Raisah Putri dan Mufidah yang selalu menjadi penyemangat dalam menjalani kehidupan, terimakasih telah kebersamai disetiap langkah dan do'a.
8. Seluruh Staf Tata Usaha yang telah membantu mengurus administrasi mahasiswa dari pertama masa perkuliahan hingga lulus.
9. Untuk semua teman-teman seperjuangan dan seangkatan yang telah bersedia berdiskusi selama perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan penulis sangat terbatas dalam menyelesaikan Disertasi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari pembaca agar Disertasi ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, Desember 2024

Penulis

IRVAN PANE
P3B121017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan; 1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan penyalah guna narkotika yang dapat menjamin hukum yang adil dan bermanfaat, 2. Untuk menganalisis dan mengkaji harmonisasi pengaturan terhadap penyalah guna narkotika yang adil dan bermanfaat di Indonesia, 3. Untuk menemukan konsep Pengaturan Penyalah Guna Narkotika yang adil dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaturan Perundang-undangan antara Pasal 111, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika belum memiliki nilai kepastian hukum, Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika tersebut harus dibatasi dan hanya ditujukan kepada pengedar narkotika. Supaya Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang mempunyai nilai kepastian hukum, perlunya harmonisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 dan Pasal 112 dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang seringkali tumpang tindih dalam penerapannya. Kualifikasi penerapan Pasal 111 dan 112 diperuntukan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana berupa memiliki atau menguasai narkotika. Sementara Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan bagi seseorang sebagai pengguna narkotika. Reformulasi Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimasa mendatang diharapkan lembaga legislatif merumuskan peraturan secara tegas sanksi hukum pidana berupa tindakan yaitu rehabilitasi medis terhadap penyalah guna narkotik bagi diri sendiri.

Kata Kunci: Narkotika; Reformulasi; Harmonisasi; Penyalah Guna

Abstract

This research aims; 1. To examine and review the regulations regarding drug abusers which can guarantee the creation of laws that are just and beneficial, 2. To examine and examine the harmonization of regulations regarding drug abusers that are fair and beneficial in Indonesia, 3. To understand the concept of Narcotics Abuse Regulations that are fair and beneficial. This research uses a normative method with a legislative, conceptual, case approach and comparative approach. The research results show that the legislative arrangements between Article 111, Article 112 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law do not have legal certainty, Article 111 and Article 112 of the Narcotics Law should be limited and only aimed at drug dealers. In order for Article 111 and Article 112 of the Law to have the value of legal certainty, it is necessary to harmonize Article 111 and Article 112 of Law Number 35 of 2009 with Article 127 of Law Number 35 of 2009, which often overlap in articles. application. The qualifications for applying Articles 111 and 112 are intended for those who commit criminal acts in the form of possession or control over someone with narcotic drugs. Meanwhile, Article 127 of Law Number 35 of 2009 applies to someone who is a narcotics user. In the future, it is hoped that the reformulation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics can be formulated by the legislative body to strictly formulate criminal legal sanctions in the form of measures, namely medical rehabilitation for narcotics abuse itself.

Keywords: Narcotics; Reformulation; Harmonization; Abusers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Landasan Teoritis.....	23
G. Originalitas Penelitian.....	41
H. Metode Penelitian	46
I. Sistematika Penulisan	55
BAB II : TINJAUAN UMUM, TEORI TUJUAN HUKUM, TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	57
A. Teori Tujuan Hukum.....	57
B. Teori Kepastian Hukum	65
C. Teori Kebijakan Hukum Pidana	70

BAB III : PENGATURAN PENYALAH GUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG ADIL DAN BERMANFAAT	72
A. Kaitan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika Dengan Teori Tujuan Hukum	72
B. Harmonisasi Rehabilitasi pada Tindak Pidana Narkotika.....	87
C. Konsep Hukum Pidana Sesuai Dengan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi.....	112
BAB IV : HARMONISASI PENGATURAN PENYALAH GUNA YANG ADIL DAN BERMANFAAT	120
A. Tindak Pidana Narkotika.....	120
B. Analisis Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan di Indonesia	200
C. Harmonisasi Penyalah Guna Tindak Pidana Narkotika	217
D. Perbandingan Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika di Negara Asing	229
BAB V : REFORMULASI IDEAL PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA	242
A. Reformulasi Nilai Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan.....	242
B. Formulasi Pengaturan Harmonisasi Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika di Masa Yang Akan Datang.....	291
BAB VI : PENUTUP	298
A. Kesimpulan	298
B. Saran	299
DAFTAR PUSTAKA	301

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformulasi hukum atau pembaruan hukum pidana dapat dimaknai sebagai langkah untuk mengganti atau menghilangkan sama sekali, mengubah, menambahkan, membenahi, mereview ketentuan-ketentuan hukum serta asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, selain dari apa yang telah disebutkan, makna reformulasi juga berarti bagaimana sikap kita terhadap perubahan sistem hukum yang ada, dari belum tercapainya hasil yang maksimal, sampai di mana menemukan titik hasil yang memuaskan atau sempurna sehingga pasti selalu bertujuan demi kepastian dalam kebijakan hukum sehingga tercapainya harmonisasi hukum.¹ Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan.

¹ Ambarwati, D., *Urgensi Pembaharuan Hukum di Era "Metaverse"* dalam Perspektif Hukum Progresif. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*,7(2), 2022.

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu system mempunyai peran yang strategis dan dominan. Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa :²

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum;

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri.

Pada saat ini tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana (*strafbarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

² Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, halaman. 3.

perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.³ Dari sekian banyak tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁴

Di Indonesia dalam suatu dasawarsa ini semakin gencar memerangi pemberantasan tindak pidana narkoba, walaupun demikian tetap saja Indonesia selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkoba, ditambah lagi penyelundupan kelas internasional yang semakin marak sehingga sulit menanggulunginya. Hal ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi kita negara Indonesia yang tentunya tidak ingin mendapatkan predikat tersebut.

³ M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, 2013, halaman. 58.

⁴ Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro, halaman. 23.

Upaya BNN untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia sudah terlalu jauh merasuk dalam kehidupan masyarakat dan negara, berbagai macam usulan sampai pada perundang-undangan pemberantasan tetapi tetap membuat pelaku tindak pidana narkoba tidak takut dan jera, dapat dilihat semakin banyak percobaan penyelundupan seperti tertangkapnya sindikat narkoba Afrika yang dilakukan oleh orang asing sebanyak 4 orang tersangka termasuk barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg senilai Rp4 miliar yang pada akhirnya diancam dengan sanksi seumur hidup bahkan hukuman mati⁵.

Kendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sering kali dijumpai beberapa kasus narkoba yang bisa hilang begitu saja dengan alasan yang dicari-cari oleh pihak berwenang dan oleh itu sendiri dengan menyatakan tes urin negatif, masih dalam perawatan rehabilitasi dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya kasus itu akan hilang dengan sendirinya. Kebiasaan setiap pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkoba adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa ketagihan dan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya dengan berbagai cara, inilah awal terjadinya kejahatan seperti tindak pidana kekerasan, perkosaan sampai dengan *white collar crime* dalam bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*).

⁵ [www.okezone.com.sindikat narkoba](http://www.okezone.com.sindikat-narkoba) diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

Implementasi terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam tiga faktor sistem hukum yaitu sisi perundang-undangan (*substance*), lembaga penegakan hukum (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam hal ini adalah mengimplementasikan budaya hukum dari penegak hukum harus cakap, jujur, berdedikasi dan integritasnya terjamin. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana narkoba akan berjalan efektif.

Upaya untuk mengatasi permasalahan setidaknya bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut *Restorative Justice* untuk perkara narkoba. Pendekatan ini terutama yang menyoal kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalah guna atau korban penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkoba merupakan kegiatan menggunakan narkoba tanpa hak melawan hukum, penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, pengaruh penggunaan narkoba tersebut dapat mengakibatkan terjadinya berbagai tindak pidana.⁶

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkoba, perdagangan gelap narkoba, dan penyalah guna narkoba. Penyalah guna dan peredaran narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Indonesia dalam satu dasawarsa ini semakin

⁶ Dina, Novitasari. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Hukum Khaira Ummah 12. No. 4.2017

gencar memerangi/ memberantas narkoba, walaupun demikian tetap saja negara kita selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkoba ditambah lagi peyelundupan kelas internasional yang semakin marak sehingga sangat sukar sekali dalam menanggulangnya. Hal ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi bangsa dan negara Indonesia yang tentunya tidak ingin mendapatkan predikat tersebut. Tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama.

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi. Fenomena penyalah guna narkoba yang terdapat di Indonesia mendorong pemerintah berperan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalah guna narkoba yaitu dengan membuat suatu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan membentuk suatu lembaga yang mengatur maupun mengawasi terjadinya penyalah guna narkoba di Indonesia. Tindakan pemerintah ini merupakan bentuk perwujudan menolak secara tegas adanya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sehingga dilakukan suatu kriminalisasi terhadap segala bentuk tindak pidana narkoba.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat

berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*.⁷

Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah *candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu*, dan obat-obat penenang. Penyalah guna narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi Penyalah guna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.⁸

Penyalah guna narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dewasa ini semakin tidak terkendali bahkan sangat mengawatirkan yang menyasar semua kalangan, bukan hanya orang dewasa melainkan juga terhadap anak di bawah umur. Fakta tersebut tidak bisa dipungkiri seiring berkembangnya informasi yang senantiasa disuguhkan oleh berbagai media. Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai Pengedar dan/atau Pemakai

⁷ Sarah Widyaristanty , Stifani Theresa Berliana, Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, Universitas Trunojoyo Madura. *Journal Inicio Legis Volume 2 Nomor 1 Juni 2021 Oktober 2020*

⁸ Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman. 20.

menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Ironis memang seiring zaman yang semakin maju, semakin “maju” pula modus operandi kejahatan tersebut yang bahkan melibatkan jaringan internasional. Penyelundupan narkotika lewat jalur laut, udara, darat dengan berbagai cara untuk mengelabui para petugas dan bahkan tidak sedikit penyelundupan narkotika dengan melibatkan oknum petugas dan penegak hukum yang seharusnya menjadi tameng masuk dan beredarnya barang haram tersebut di Indonesia. Dari peredaran narkotika yang tidak terkendali menjerumuskan generasi usia produktif pada penyalahgunaan narkotika dari yang awalnya sekedar coba-coba sampai kecanduan.

Sebenarnya dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing yang tidak dikenal. Bahkan narkotika ini memiliki manfaat dalam dunia medis. Digunakan oleh dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk para residen yang menjalani pengobatan. Hal tersebut sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika di satu

sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pertama, untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari praktek penyalahgunaan narkotika. Ketiga, guna memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan terakhir, untuk menjamin ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika.⁹

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pendedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas Penyalah guna dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri

⁹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, halaman 4

pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Penyalah guna narkotika merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat salah satunya adalah norma agama. Pengguna yang menggunakan narkoba menunjukkan perilaku yang tidak berpegangan pada norma agama. Norma agama berpengaruh bagi perkembangan manusia, manusia yang berkembang tanpa agama yang kuat akan menjadi pribadi yang mudah terpengaruh terhadap hal-hal negatif, selain itu Penyalah guna narkotika juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum. Terdapat banyak penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang mengakibatkan seorang manusia dapat melakukan tindak pidana narkotika, sehingga kita harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi, sehingga setelah mengetahui yang menjadi faktor penyebab maka harus terdapat solusi-solusi dalam memecahkan permasalahan akibat faktor-faktor penyebab yang dialami.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah

¹⁰ Anton Sudanto. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jakarta halaman 140 Jurnal Hukum Vol. 7 No.

penyalah guna dan peredaran gelap narkotika.¹¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalah guna narkotika tersebut.¹²

Pasal 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalah guna narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan Penyalah guna dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional. Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN memiliki upaya pengaturan pecandu narkotika guna

¹¹ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 83.

¹² O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, Bandung Alumni, 2002, halaman 260.

membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkoba sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkoba. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Reformasi pengaturan penyalah guna narkoba telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalah guna narkoba atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalah guna narkoba terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalah guna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalah guna narkoba.

Namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkoba dengan jumlah yang sangat terbatas, Menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti bahwa 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari dengan ancaman pidana pasal pengedar, Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar. Berikut ini contoh kasus penyalah guna narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalah guna, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tentunya SEMA RI No. 4 Tahun 2010 ini merupakan langkah

maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pengguna atau pecandu Narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika didasarkan kepada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur rehabilitasi. Rehabilitasi penting dilakukan karena penyalahgunaan terhadap narkotika akan berdampak buruk terhadap kesehatan, seperti hepatitis, infeksi, jantung, gangguan pembuluh darah pada kehamilan dan permasalahan kesehatan lainnya hingga kematian.

Tujuan rehabilitasi tiada lain adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹³ Para remaja korban narkotika akan menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan tempat rehabilitasi guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna. Namun demikian banyak dijumpai bahwa korban dalam penyalah guna narkotika ini bukan di rehabilitasi malah langsung di tindak pidana. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum kita baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Dari segi hukum, putusan pengadilan

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Pekanbaru, Halaman.69

merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya penyalah guna narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk Pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Keberadaan Undang-Undang Narkoba yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana

narkotika. Belum adanya ketentuan yang memberikan batasan antara penyalah guna dan pengedar menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum kepada penyalah guna narkotika yang notabnya merupakan korban dalam kejahatan narkotika itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang dapat mengkonstruksikan kembali Undang-Undang Narkotika agar ditemukannya konstruksi hukum yang berkeadilan terhadap penyalah guna narkotika baik secara hukum materiil dan hukum formil (acara) terhadap pelaku penyalah guna narkotika.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian hukum disertasi ini memilih judul penelitian: **“Reformulasi Harmonisasi Hukum Yang Adil dan Bermanfaat Terhadap Penyalah Guna Narkotika”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyalah guna narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan penyalah guna narkotika yang adil dan bermanfaat di Indonesia?
3. Bagaimanakah reformulasi pengaturan penyalah guna narkotika yang adil dan bermanfaat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai reformulasi reformulasi harmonisasi hukum yang adil dan bermanfaat

terhadap penyalah guna narkotika, maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji pengaturan penyalah guna narkotika dapat menjamin hukum yang adil dan bermanfaat.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji harmonisasi penyalah guna narkotika yang adil dan bermanfaat di Indonesia.
3. Untuk menemukan konsep reformulasi pengaturan penyalah guna narkotika yang adil dan bermanfaat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pengaturan dalam peraturan-peraturan untuk pembentukan hukum nasional dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai alternatif pemidanaan berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis.

Memberikan masukan sebagai bahan informasi dan acuan untuk para mahasiswa dan praktisi serta instansi terkait, di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyalah guna narkotika berbasis nilai kemanusiaan.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul disertasi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal, Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reformulasi

Pembaharuan hukum juga disebut dengan reformulasi hukum bukan sekedar mengubah menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah maupun asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum.¹⁴

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.¹⁵

¹⁴ <https://etd.umn.ac.id/id/eprin/2706/3/bab%2011.pdf>, diakses pada 28 November 2023

¹⁵ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Halaman. 12.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹⁶

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila reformulasi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti reformulasi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam reformulasi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu.

¹⁶ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Halaman. 18.

2. Harmonisasi Hukum

Istilah harmonisasi secara etimologis berasal dari kata dasar harmoni, menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya mencari keselarasan,¹⁷ dalam *websters new twentieth century dictionary*, *harmonization* diartikan *the act of harmonizing*. Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. Harmoni dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*. Harmonisasi hukum menurut L.M Gandhi mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Harmonisasi hukum adalah proses penyesuaian atau penyelarasan peraturan perundang-undangan atau norma hukum di berbagai yurisdiksi untuk mencapai keselarasan atau konsistensi. Tujuan utama dari harmonisasi hukum adalah untuk mengurangi perbedaan dan konflik antara sistem hukum yang berbeda.

¹⁷ Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 390.

3. Adil dan Bermanfaat

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah. Pengertian keadilan dalam pandangan *utilitarianisme* adalah keadilan dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "manfaat" memiliki arti Manfaat (n): kegunaan; faedah; guna. Secara sederhana, manfaat merujuk pada kegunaan atau faedah yang diperoleh dari sesuatu.

4. Penyalah Guna Narkotika

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Meskipun terdapat banyak

¹⁸ *loc.cit.*

informasi mengenai dampak negatif penyalah guna narkoba, namun belum ada angka signifikan mengenai pengurangan penyalah guna narkoba. Konsep penyalah guna berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalah guna narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Di dalam banyak kasus kejahatan narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya, senantiasa terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dan lain sebagainya.

Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika (Pasal 4 huruf c) sedangkan terhadap penyalahgunaan narkotika tujuannya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Jaminan pengaturan upaya rehabilitasi dinyatakan dalam batang tubuh Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya.

Penyalah guna untuk diri sendiri yang diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun Pasal 127 Ayat 1, penyalah guna untuk diri sendiri berdasarkan hukum acara tidak memenuhi syarat ditahan (Pasal 21 KUHP) pada kenyataannya penyalah guna dituntut secara kumulatif atau subsidiaritas dengan pasal pengedar ataupun dituntut tersendiri dengan pasal pengedar sehingga memenuhi syarat ditahan. Ketiga, pecandu. pecandu adalah penyalah guna untuk diri sendiri (berpotensi dalam keadaan ketergantungan akan narkotika) dimintakan *visum et repertum assesmen* kepada ahli yang ditunjuk akan berubah sebutannya menjadi pecandu.

F. Landasan Teoritis

Kerangka Teori dimaksud adalah kerangka teori atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan dalam suatu penelitian semakin banyak teori-teori, konsep dan asas yang berhasil diidentifikasi dan dikemukakan untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan maka semakin tinggi derajat kebenaran yang bisa dicapai, untuk itu dalam Kerangka Teori ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat mendukung penelitian disertasi ini.

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.¹⁹ Teori menurut Maria S.W. Sumardjono adalah Seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar *variable* sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu *variable* lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar *variable* tersebut.²⁰

Menurut Snellbecker teori adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²¹ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

¹⁹ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 19.

²⁰ Feedjit, 2011, "*Tugasku : Pengertian Teori Dalam Ilmu Hukum*", <http://kandang.hukum.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

²¹ Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman 140.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Beranjak dari permasalahan diatas, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian disertasi ini. Teori-teori dimaksud adalah Teori Tujuan Hukum yang berupa kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, Teori Perundang-Undang, Teori Politik Hukum Pidana:

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²²

a) Keadilan Hukum

Berbicara masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum tidak terlepas dari masalah tujuan hukum. Tujuan hukum seperti dikemukakan oleh van Apeldoorn ialah:

Mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Apa yang disebut tertib hukum, mereka sebut damai (*vrede*). Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikan.²³

²² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, halaman 123

²³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan oleh Oentarid Sadino, PT. PradnyaParamita, Jakarta, 2004, halaman 10.

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn di atas, didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepentingan perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan padamana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, padamana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²⁴

Demikian halnya dengan keadilan, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁵ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang

²⁴ *Ibid.* halaman. 11.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 517.

bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.²⁶

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.²⁷

Menurut bahasa (*etimologi*) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan,²⁸ sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan. Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno,²⁹ karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Teori keadilan dalam ilmu hukum khususnya dogmatik hukum yaitu membicarakan tentang tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kefaedahan. Persoalan tujuan hukum ialah lingkup pembahasan filsafat

²⁶ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 537.

²⁷ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, halaman 48.

²⁸ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, halaman 115.

²⁹ Fernando M. Manullang E., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, halaman 96.

hukum. Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak dapat formal, sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee* yakni keadilan.³⁰ Keadilan sebagai suatu cita seperti ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain, kecuali yang sama diperlakukan sama yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Sehingga untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang kongkrit kita harus menengok pada segi finalitasnya, dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas dibutuhkan kepastian.³¹ Jadi menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian.³²

Menurut Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomacheia* dan *Rethorica* hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada tiap-tiap orang apa yang ia berhak menerimanya. Sedangkan menurut Bentham, anggapan yang mengutamakan utilitet. Tujuan hukum menurut Bentham, hukum menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya.³³ Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kefaedahan pada masyarakat akan dapat terwujud.

Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah :

a. Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan

³⁰ Bernad L. Tanya, dkk., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta, 2010, halaman 130.

³¹ *Loc.cit.*

³² *Loc.cit.*

³³ E. Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, (selanjutnya disebut E.Utrecht II), halaman 26.

dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

c. Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.

d. Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

e. Keadilan Reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan

keaktifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan keaktifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain³⁴

Para penganut aliran hukum kodrat meyakini bahwa, alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita kenal misalnya, pada stoisisme norma hukum kodrat primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah pada setiap orang apa yang menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*). Cicero mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia tetapi oleh alam.³⁵ Lebih jauh, selain keadilan dan kepastian hukum, penganut *utilitarianisme* memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga yaitu kemanfaatan bagi seluruh orang. Menurut aliran ini memberi manfaat pada semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk itu tujuan hukum sudah dicapai apabila kemanfaatannya dapat dirasakan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).³⁶

³⁴ <http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.html> diakses pada tanggal 13 November 2024

³⁵ Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Cet. I, Tafa Media, Yogyakarta, halaman. 97.

³⁶ *Ibid*, halaman 98.

Pengertian keadilan dalam pandangan *utilitarianisme* adalah keadilan dalam arti yang luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).³⁷ Teori keadilan dari John Rawls, keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang bersama-sama yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsep keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.³⁸ Maka setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih konstitusi dan Undang-undang untuk menegakkan hukum dan lain-lain, kesemuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.³⁹ Lebih jauh menurut John Rawls, katakanlah sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yakni masyarakat dimana:

1. Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama
2. Institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.⁴⁰

Seterusnya menurut John Rawls, sejumlah orang menyatakan bahwa

³⁷ *loc.cit.*

³⁸ John Rawls, 1995, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman.14.

³⁹ *loc.cit.*

⁴⁰ *Ibid*, halaman 5.

pada kenyataannya keadilan formal dan keadilan substantif cenderung sejalan dan karena itu lembaga-lembaga yang tidak adil tidak pernah, atau kadang pada tingkatan apapun, diatur secara netral dan konsisten.⁴¹

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.⁴² Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.

⁴¹ *Ibid*, halaman 123.

⁴² Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University Of GajahMada, Yogyakarta 2006, Hlm, 89

b) Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁴³

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

⁴³ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 93-94

Menurut para ahli Hukum Jeremy Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”* Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan yaitu alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan- gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri

maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia⁴⁴

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

⁴⁴ Op.cit Amiruddin dan Zainuddin

c). Kepastian Hukum

Sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴⁵

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴⁶

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereaat* mundus meskipun dunia akan

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, Loc. Cit.

⁴⁶ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 27 November 2023, Pukul 09:50 WIB

runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁷

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam

⁴⁷ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. 2009. Halaman 25.

kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri Gustav Radbruch menjelaskan ⁴⁸, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁴⁹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm 20

⁵⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada peraturan Undang-Undang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berfikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut,

penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan kesopanan hukum yang tidak tertulis dalam hal ini harus dibedakan antara keadilan individu dan kelompok dan masyarakat, selain itu keadilan dan suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat lainnya. Jadi dalam pertimbangan putrusnya hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat⁵¹

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD

⁵¹ Lintang O Siahaan, Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi, *Jurnal Hukum Paria Peradilan*, Tahun Vo. 1 No.3 2006, IKH, Jakarta, Hlm. 65

1945. Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁵²

Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁵³ Mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁵⁴

G. Orisinalitas Penelitian

Bahwa penelitian ini benar hasil dari karya oleh penulis sendiri dengan menggunakan referensi dari buku-buku, disertasi, tulisan karya ilmiah lainnya, dan berbagai bahan hukum lainnya, dibantu juga oleh para dosen serta teristimewa berkat Promotor dan Co-Promotor.

Sebagai bahan perbandingan ada beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan judul dan isi dari usulan penelitian ini, yakni:

⁵²Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*.

⁵³Padmo Wahjono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, halaman. 65

⁵⁴Teuku Mohammad Radhie, "*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*", dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, halaman 3

Penelitian Judul	Alur Subtansi Dan Temuan Penelitian Terdahulu	Penelitian, Judul Peneltian, Alur Subtansi Dan Penelitian Saat Ini
<p>Penelitian Terdahulu :</p> <p>Linda Ikawati</p> <p>Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021</p>	<p>Perumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan pelaksanaan sanksi pidana pengguna narkotika yang tidak terkait jaringan narkotika dalam perundang-undangan saat ini 2. Bagaimana nilai keadilan dalam pengaturan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika menurut undang-undang saat ini 3. Bagaimana rekonstruksi ideal formulasi pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang berbasis nilai-nilai keadilan <p>Temuan :</p> <p>Pengaturan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika menurut Undang-Undang saat ini belum berbasis nilai keadilan. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya khususnya terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika</p>	<p>Peneliti Saat Ini :</p> <p>Irvan Pane Nim : P3B121017</p> <p>Judul : Reformulasi Hamonisasi Hukum Yang Adil dan Bermanfaat Terhadap Penyalah Guna Narkotika</p> <p>Perumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Penyalah guna Narkotika dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ? 2. Bagaimana harmonisasi Peraturan Penyalah guna Narkotika Yang Adil dan Bermanfaat di Indonesia ? 3. Bagaimanakah reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika yang adil dan Bermanfaat ?
<p>Penelitian terdahulu :</p> <p>Risqi Perdana Putra</p> <p>Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang</p>	<p>Perumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia (<i>Ius Constitutum</i>) 	<p>Temuan :</p> <p>Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, dalam pengaturan penyalah</p>

<p>Akan Datang (<i>Ius Constituendum</i>)</p> <p>Universitas Diponegoro, 2022</p> <p>Penelitian Terdahulu :</p> <p>Aditya Gamal Burmawi</p> <p>Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I “Ganja”</p> <p>Univeritas Jambi, 2024</p>	<p>2. Bagaimana Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (<i>Ius Constituendum</i>)</p> <p>Temuan :</p> <p>Kebijakan tentang kejahatan narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Namun Kebijakan tersebut khususnya tentang pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide keseimbangan/monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi urgensi terkait pengaturan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalah guna narkotika golongan I “ganja”? 2. Bagaimana reformulasi yang tepat bagi rumusan pasal terkait prosedur penanganan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika golongan I? <p>Temuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjadi sumber polemik di mana ketidakjelasan akan istilah, ketidakjelasan perihal pasal yang memuat ketentuan pidana dan pergeseran status terhadap ganja yang telah di dekriminialisasi oleh mayoritas Negara anggota PBB memantik harapan bagi perubahan yang signifikan bagi hukum pidana Indonesia 	<p>guna narkotika yang adil dan bermanfaat Untuk korban penyalah guna narkotika.</p>
--	--	--

<p>Penelitian Terdahulu :</p> <p>Agustiana, S.H.,M.H</p> <p>Rekonstruksi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalah guna Narkotika Berbasis Nilai Kemanusiaan</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung(Unissula) Semarang2022</p>	<p>2. Dengan adanya kesalahan dalam pola penerapan yang ditemukan di lapangan maupun dalam Undang-undang ini diharapkan dilakukannya reformulasi terhadap Undang-undang Narkotika yang sesuai dengan nilai-nilai zaman sekarang.</p> <p>Perumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalah guna Narkotika Belum Berbasis Nilai Kemanusiaan? 2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalah Guna Narkotika Saat ini? 3. Bagaimanakah rekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalah Guna Narkotika berbasis Nilai Kemanusiaan? <p>Temuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perlindungan hukum merupakan segala bentuk upayapengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. 2. Dalam kaitannya dengan Penyalah guna narkoba yang begitu luas dan maraknya, peranan hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku 	
---	---	--

	<p>pedagang atau para sindikat/bandar narkoba dengan hukuman tertinggi sudah menjadi suatu keharusan ditengah bahaya narkoba di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini. Seandainya hukuman hakim masih bermain-main dengan intrik-intrik yang meleagalkan segala cara dengan pendekatan uang dan kekuasaan dan mengabaikan norma-norma hukum yang ada, masyarakat hanya akan menunggu waktu akan kehancuran anak bangsa karena dirusak oleh narkoba.</p> <p>3. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.310Seperti contohnya terhadap kejahatan narkotika. Rehabilitasi dalam kejahatan narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yaitu dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pedangar atau murni sebagai pecandu saja.</p>	
--	--	--

Dan masih banyak lagi judul dan isi tesis dan disertasi lainnya yang tidak bisa ditulis satu persatu yang meneliti yang hampir sama tentang pengaturan pembebasan bersyarat terhadap narapidana berbasis nilai keadilan dalam sistem permasyarakatan.

Namun bagi peneliti yang membedakan pembahasan yang akan diteliti tentang pengaturan pembebasan bersyarat terhadap narapidana berbasis nilai keadilan dalam sistem permasyarakatan adalah lebih khusus lagi terhadap pengaturan mekanisme dan prosedur berbasis nilai keadilan dalam sistem permasyarakatan. Sehingga dengan demikian keaslian dari disertasi ini adalah benar-benar hasil dari penelitian oleh peneliti sendiri, bukan hasil dari menjiplak⁵⁵ atau plagiat.⁵⁶

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.⁵⁷ Penelitian hukum yuridis normatif yang

⁵⁵ Menjiplak adalah contoh atau meniru (tulisan, pekerjaan orang lain) atau mencuri karangan dan mengakui sebagai karangan sendiri/mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya. (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁵⁶ Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. (*Ibid*).

⁵⁷ *Ibid*, halaman. 35

menitik beratkan pada telaah atau kajian hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran.⁵⁸

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵⁹

Sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif, maka telaah hukum positif tersebut meliputi telaah dogmatika hukum, telaah teori hukum, dan telaah filsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum titik-berat dilakukan terhadap identifikasi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem permasyarakatan di Indonesia, sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis nilai Keadilan, Kebutuhan Maslow dan Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara. Dari segi filsafat hukum kajiannya menitikberatkan

⁵⁸ Saraswati, Retno. “*Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*”. Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012. halaman 137.

⁵⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, halaman. 51.

pada Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁶⁰ Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative/Statute Approach*)

Yaitu dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkotika.

Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak

⁶⁰ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, halaman. 178.

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah beranjak dari pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶¹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi yang dihadapi.⁶²

Pendekatan konseptual dapat pula melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, halaman. 136.

⁶² *Ibid.*, halaman. 133.

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman. 92.

Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah konsep-konsep tentang pengaturan Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkotika.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁶⁴

Dalam penelitian ini mengkaji kasus ataupun putusan tentang Reformulasi pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkotika.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang

⁶⁴ *Ibid.*, halaman. 134.

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.⁶⁵ Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.⁶⁶

Dari perspektif historis, sejarah perkembangan pengaturan Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkoba sebelum Perubahan UUD 1945. Juga melihat sejarah sistem pemerintahan Indonesia.

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁶⁷

Dalam pandangan Bambang Sunggono yang dikutip oleh Suratman dan Philips Dillah, bahwa pendekatan perbandingan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingannya, di mana sistem hukum tersebut mencakup tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum; 2) substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan 3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan pendekatan perbandingan ini, hukum dapat dilakukan penelitian terhadap pelbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum pelbagai masyarakat yang berbeda-beda.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*, halaman. 134-135.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman. 173.

⁶⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, halaman. 65

Penelitian ini mencoba membandingkan penerapan Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pemberantasan Narkoba dengan Negara Filipina.

3. Jenis Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan jenis atau sumber penelitian bahan hukum.⁶⁹

Adapun jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim⁷⁰ terdiri dari:
 - 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika

⁶⁹ Ibid., halaman. 181.

⁷⁰ Ibid.

- c) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁷¹ Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, risalah sidang amandemen, konstitusi-konstitusi negara untuk bahan perbandingan dalam penelitian, opini pakar hukum, internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷²
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif,⁷³ dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷¹ Nico Ngani, *Op. Cit.*, halaman. 79.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 182-184.

⁷³ Nico Ngani, *Loc. Cit.*

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan bahan hukum dengan menggunakan sistem kartu atau studi dokumen (*card system*) dan sistem elektronik (*electronic system*). Sistem kartu atau studi dokumen (*card system*) adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari dan menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku, bahan-bahan bacaan, serta karya ilmiah para sarjana yang hasilnya dicatat dengan sistem kartu yang disusun berdasarkan topik untuk dibaca serta dicatat kembali dalam kartu kutipan dan mengutip sumber bahan hukum yang digunakan dengan mencari ikhtisar dari sumber bahan hukum yang dianggap penting dan digunakan sebagai ulasan guna menjawab permasalahan.⁷⁴

Teknik sistem elektronik (*electronic system*) adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari dan menelaah bahan hukum menggunakan perangkat elektronik digital yang dapat menunjang bahan hukum sistem kartu (*card system*), seperti mengakses website resmi lembaga negara, situs online, dan portal-portal media massa yang dapat mendukung bahan hukum⁷⁵ yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta

⁷⁴ “Metode Penelitian”, <http://digilib.unila.ac.id/9558/4/bab%20III.pdf>. Diakses pada 15 Juli 2023, Jam 14.42 WIB.

⁷⁵ *Ibid.*

pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Mensistemisasi semua peraturan perundangan-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas; dan
- c. Menginterpretasikan dan semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman terhadap disertasi ini, penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, Menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Kajian Teori dan Konsep Hukum, Menguraikan tentang Reformulasi Harmonisasi Hukum Yang Adil Dan Bermanfaat Terhadap Penyalah Guna Narkotika.
- BAB III** Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Dapat Menjamin Hukum Yang Adil Dan Bermanfaat Pengaturan terhadap bagaimana idealnya sebuah mekanisme yang dijalankan oleh lembaga di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- BAB IV** Harmonisasi Penyalah Guna Narkotika Yang Adil dan Bermanfaat di Indonesia, kerangka kerja ini memberikan bagaimana pengaturan yang tepat dalam Penyalah Guna narkotika yang sesuai dengan kebijakan perundang-undangan di Indonesia agar sesuai dan tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.
- BAB V** Reformulasi Pengaturan Penyalah Guna Narkotika Yang Adil dan Bermanfaat.
- BAB VI** Penutup, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan disertasi ini. Disamping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan reformulasi pengaturan tindak pidana narkotika dalam respektif tujuan hukum pembarantasan narkotika.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PENYALAH GUNA NARKOTIKA, TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, TEORI
TUJUAN HUKUM, TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI
POLITIK HUKUM PIDANA**

A. Teori Tujuan Hukum

Aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum bertujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Menurut Geny, hukum bertujuan untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan dayaguna serta kemanfaatan.

Menurut Soerojo Wignjodiporeo, tujuan hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhi. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman.

Penegakan hukum “merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan”.⁷⁶

⁷⁶ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Halaman 25.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa :

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Keadilan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum bertujuan mewujudkan keadilan yang bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil jika mengambil lebih dari bagian yang semestinya dan menghiraukan hukum, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁷⁷ Teori keadilan bermartabat dalam kasus penyalahgunaan narkoba ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba yang mengukuhkan bahwa pecandu narkoba adalah korban dan

⁷⁷ Prasetyo, T., & Barkatullah, A. (2012). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

bukan pelaku tindak kriminal. Pecandu narkoba merupakan seseorang yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal.⁷⁸

Perspektif teori keadilan bermartabat jika dipergunakan maka memberikan pemahaman bahwa sumber hukum berasal dari pemikiran otoritas yang berwenang sedangkan reason berasal dari jiwa bangsa yaitu Pancasila.⁷⁹ Perubahan status dari pecandu narkoba menjadi korban didasarkan oleh perspektif keadilan yang bermartabat Penuntut Umum dalam menangani kasus penyalah guna narkoba sering menggunakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkoba menjelaskan bahwa seseorang yang terbukti memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman divonis hukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 serta paling banyak Rp8.000.000.000,00. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba memberikan hukuman yang sama seperti Pasal 111 ayat (1) kepada penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba menjelaskan bahwa terdakwa yang terbukti memperjual belikan narkoba golongan I dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda Rp1.000.000,00 hingga paling banyak Rp10.000.000.000,00.

⁷⁸ Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), halaman166-180

⁷⁹ Prasetyo, T. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar,2005.

Ketiga pasal Undang-Undang Narkotika tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair yang membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Proses penegakan hukum penyalah guna narkotika seringkali menghadapi permasalahan. Pecandu dan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal maupun alternatif pasal kepemilikan narkotika yang lebih berat seperti pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa penyalah guna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka pada pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika, karena di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah tidak ada kejahatan tanpa korban. Maka penjelasan diatas dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana seseorang mendapatkan rehabilitasi berdasarkan Teori Keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-

tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur- struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

b. Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum merupakan teori yang berkaitan dengan kejelasan suatu peraturan atau norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman

berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.⁸⁰

Asas Kepastian Hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), Asas kepastian hukum menghendaki :⁸¹

“... agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati , khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diberlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.

Asas ini mula-mula diberi nama lain, yaitu asas harapan yang ada dasarnya haruslah dipenuhi (*het beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd moeten worden*), yang merupakan pengkhususan dari asas umum tentang kepastian hukum.”

Dalam prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, prinsip kepastian hukum juga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta terdapat ruang untuk mengevaluasi. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

⁸⁰ Darji Darmodihardjo, “*Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*” 1996.

⁸¹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), halaman. 150.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana, 2008), halaman. 158.

- a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁸³

Menurut penulis, Kepastian hukum adalah memberikan hak kepada warga masyarakat, apa yang dikehendaki oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu dalam berbuat sesuatu. Teori Kepastian Hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian disertasi ini karena teori ini merupakan teori yang berkaitan dengan kejelasan suatu peraturan atau norma. Penulis sependapat dengan Hans Kelsen dan Gustav Radbruch. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et paret mundus* meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang,

⁸³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), halaman. 23.

yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

c. Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme. Sebagai penemu teori Utilitarianisme Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakan- gerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialistis, dari semula apriori hingga bersandarkan pengalaman.

Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.⁸⁴

Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran Utilitarianisme dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat

⁸⁴ Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya⁸⁵

Ajaran Jeremy Bentham tersebut menerangkan bahwa alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Menurutnya, hukum yang baik yaitu hukum yang memberikan kebahagiaan besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap peraturan dan kemudian diterapkan maka diharapkan mampu melahirkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Penilaian adil atau tidaknya, baik atau buruknya hukum bergantung pada mampu atau tidaknya hukum tersebut menciptakan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Jeremy Bentham menyatakan kebahagiaan rakyat adalah bagaimana negara maupun hukum dapat digunakan sebagai instrument untuk meraih suatu kemanfaatan yang mutlak.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah jaminan suatu hal (ekspresi) yang pasti, pengaturan atau spesifikasi. Hukum pada dasarnya harus pasti dan masuk akal. Itu sama sekali bukan aturan implisit dan kesopanan dengan alasan bahwa seperangkat aturan yang diterima harus menjunjung tinggi permintaan yang dianggap masuk akal. Hanya karena itu wajar dan dilengkapi dengan jaminan hukum dapat melakukan kapasitasnya. Kepastian yang sah adalah pertanyaan yang harus disikapi secara normatif, bukan sosiologis.⁸⁶

⁸⁵ Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).

⁸⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri Gustav Radbruch menjelaskan⁸⁷, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁸⁸

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah

⁸⁸ *Ibid*, hlm 20

diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.⁸⁹
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima

⁸⁹ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Sementara menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Hukum yang memuat standar umum menjadi aturan bagi orang-orang untuk bertindak di depan umum, baik yang sebanding dengan individu maupun menurut masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi penghalang bagi masyarakat dalam meresahkan atau melakukan tindakan melawan orang. Kehadiran standar-standar ini dan pelaksanaan prinsip-prinsip ini membuat jaminan yang sah⁹⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah titik di mana suatu pedoman dibuat dan diumumkan dengan keyakinan karena mengarahkan dengan jelas dan sah. Jelas karena tidak menimbulkan pertanyaan (multi-pemahaman) dan runtut. Jelas karena di dalamnya berubah menjadi kerangka standar dengan standar yang berbeda sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan pertentangan standar. Keyakinan yang sah mengacu pada penggunaan hukum yang jelas, terus-menerus, dapat diprediksi, dan selanjutnya yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional. Kepastian dan kesetaraan adalah permintaan yang baik, tetapi sangat menggambarkan hukum. Unsur dan hukum yang tidak dapat dibenarkan bukan hanya hukum yang mengerikan⁹¹

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158.

⁹¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, *Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang mengandung keadilan. Standar yang memajukan kesetaraan harus benar-benar berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.

Dalam teori hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sering kali berada dalam posisi yang saling menegangkan. Kepastian hukum menuntut aturan yang tegas, konsisten, dan dapat diprediksi. Sementara itu, kemanfaatan hukum tekanan pada makna hukum agar dapat memberikan keadilan yang nyata dan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tekanan pada pemikiran hukum agar dapat memberikan keadilan yang nyata dan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hubungan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sering menimbulkan problematika karena keduanya merupakan tujuan hukum yang penting, namun bisa saja saling bertentangan. Kemanfaatan hukum, yang berkaitan dengan manfaat sosial dan kesejahteraan masyarakat, dapat bertentangan dengan kepastian hukum yang menekankan pada penegakan aturan secara tegas dan konsisten. Problematika hubungan kepastian dan kemanfaatan hukum terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kejelasan dan konsistensi hukum dengan kemampuan hukum untuk menjawab kebutuhan keadilan dan manfaat sosial secara konkret. Ketika salah satu terlalu dominan, maka hukum berisiko kehilangan fungsinya sebagai sarana perdamaian dan perdamaian sosial.

C. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dalam kaitannya dengan pencegahan kejahatan Menurut Soedarto, politik hukum adalah upaya untuk melaksanakan peraturan yang wajar dalam keadaan tertentu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa politik

hukum adalah kebijakan negara melalui aparaturnya, yang berwenang memutuskan aturan-aturan yang diperlukan dan diharapkan dapat menunjukkan apa yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk melihat arah masa depan pelaksanaan hukum pidana Indonesia dengan mengkaji penegakan hukum yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan pengertian perundang-undangan pidana terbaik yang berlaku.

Selain itu, A. Mulder menjelaskan ruang lingkup politik hukum pidana. Menurutnya, politik hukum pidana merupakan garis kebijakan yang menentukan:

- a) Sejauh mana hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b) Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan;
- c) Bagaimana seharusnya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan tindak pidana.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan politik atau hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Selain itu, upaya penghapusan kejahatan melalui pemberlakuan undang-undang pidana merupakan komponen fundamental dari inisiatif kesejahteraan sosial. Jika kebijakan hukum pidana merupakan aspek intrinsik dari kebijakan sosial atau politik, itu menjadi sangat rasional. Di antara kebijakan politik tersebut terdapat kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang mencerminkan kenyataan saat ini (*ius constitutum*) dan yang akan datang (*ius constituendum*).

Karena hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari budaya, struktur, dan isi hukum, kesimpulan alamiahnya adalah bahwa kebijakan hukum pidana dan reformasi pidana adalah setara dalam arti terbatas. Hukum terdiri dari substansi hukum, pembaruan hukum pidana dan pembaruan peraturan perundang-undangan, serta pembaruan pemikiran dan pemahaman dasar hukum pidana. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) pada hakikatnya adalah sistem penegakan hukum pidana yang menyeluruh atau menyeluruh. Berdasarkan pandangan politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Soedarto dan lain-lain, ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini mencakup masalah yang sangat luas, termasuk pemeriksaan substansi hukum pidana saat ini dalam persiapan untuk pembaruan di masa depan. Masa depan sama pentingnya dengan pencegahan kejahatan narkoba. Upaya preventif ini menghendaki agar hukum pidana menjadi alat untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan, dan bahwa administrasi hukum pidana mempunyai pengaruh untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi.

BAB III
PENGATURAN PENYALAH GUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG ADIL DAN BERMANFAAT DI INDONESIA

A. Kaitan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika Terhadap Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch memandang nilai dasar hukum terdapat tiga poin yang harus dinilai. Meliputi nilai filosofi, yuridis dan sosiologis yang memiliki peran kemanfaatan bagi masyarakat. Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ini sangat sering digunakan dalam argumentasi hukum. Sebagai bukti makna dari nilai kepastian. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Notohamidjojo, beliau mengatakan bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati. Berarti nilai ini bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan perbuatan mana yang dilarang, sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Selanjutnya, nilai keadilan. Memaknai nilai ini artinya melihat kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama tanpa pandang bulu. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Sehingga terhadap nilai keadilan, Radbruch menyatakan "*Summum ius summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Terakhir tentang nilai kemanfaatan. Menurut Sudikno dalam memaknai hal ini, artinya tujuan hukum harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk

menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Oleh karenanya dengan adanya negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁹²

Pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Yang membahas penyalahgunaan Narkotika pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 pada penerapannya sudah sesuai dengan teori tujuan hukum yang mencakup berbagai ketentuan terkait kepemilikan, produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika serta prekursor narkotika. Beberapa poin penting meliputi:

Pasal 111: Mengatur tentang kepemilikan dan budidaya tanaman narkotika jenis ganja, kokain, dan opium.

Pasal 112: Menangani kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman.

Pasal 113: Mengatur impor dan ekspor narkotika golongan I.

Pasal 114: Menyentuh distribusi atau penjualan narkotika golongan I.

Pasal 115-126: Meliputi berbagai tindakan seperti pemalsuan, peracikan, penggunaan oleh tenaga medis tanpa izin, dan penyalahgunaan oleh individu atau kelompok, dengan berbagai sanksi yang diatur.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan memberlakukan hukuman yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Misalnya, Pasal 111-114 memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yang sejalan dengan upaya untuk

⁹² <https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/> , diakses pada 01 Juli 2024.

memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba. Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum melalui definisi yang jelas tentang berbagai tindak pidana terkait narkoba dan sanksi yang tegas. Misalnya, Pasal 112 dan 113 memberikan ketentuan yang spesifik tentang kepemilikan dan impor/ekspor narkoba, sehingga tidak ada keraguan dalam penegakan hukum. Namun untuk Pasal 127 yang membahas tentang penyalah guna yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 mengatur mengenai pengguna narkoba golongan I, II, dan III. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang terbukti menggunakan narkoba golongan tersebut untuk diri sendiri dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau rehabilitasi medis dan sosial. Lebih lanjut, pecandu yang tertangkap menggunakan narkoba harus menjalani proses hukum yang dapat mencakup rehabilitasi jika terbukti sebagai pecandu berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Teori tujuan hukum terdiri dari beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menganalisis pasal ini, seperti teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, dan teori keadilan. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Pasal 127

memberikan batasan pidana yang jelas bagi penyalah guna narkoba berdasarkan golongan narkoba yang digunakan. Ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum yang dihadapi jika terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Teori kemanfaatan menekankan pada manfaat dan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Pasal 127 mengatur bahwa penyalah guna narkoba harus menjalani hukuman penjara, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi medis dan sosial jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan, hal ini yang membuat tidak ada manfaat bagi individu dan masyarakat. Dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa setiap penyalah guna dapat dipidana, seharusnya untuk korban penyalah guna langsung direhabilitasi saja tanpa pidana, karena jika korban yang sedang sakit di pidana maka tidak tercapainya tujuan hukum seperti yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch yang mana korban tidak mendapat keadilan, dimana korban seharusnya bisa direhabilitasi malah dikenakan sanksi pidana.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan⁹³. Penegakan hukum “merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Yang disebut

⁹³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008, Halaman. 65-66.

keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan”.⁹⁴

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mahmud M.D., juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya. Menurut Soerojo Wignjodiporeo tujuan hukum adalah “Peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhinya. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman”.⁹⁵

⁹⁴ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Halaman 25.

⁹⁵ *Ibid*

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.⁹⁶ Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna .

Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.⁹⁷ A.Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:⁹⁸ Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;

1. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
2. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

⁹⁶ ibid

⁹⁷ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, halaman. 20.

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007, Halaman. 23-24/

Defenisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. peraturan-peraturan hokum pidana dan sanksinya,
- b. suatu prosedur hukum pidana, dan
- c. suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁹⁹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini

⁹⁹ ibid

berarti pengertian social policy telah mencakup *social welfare policy dan social defence policy*.¹⁰⁰

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹⁰¹

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal.¹⁰²

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

¹⁰⁰ *ibid*, Halaman 25

¹⁰¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung: PT Alumni, 2008, Halaman 356.

¹⁰² *Ibid*, Halaman 391.

4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat memidanakan seseorang yang berkaitan dengan peredaran maupun penanganan perkara narkotika, diantaranya:¹⁰³

- a. Setiap orang yang mempersulit penyidikan serta pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika di muka persidangan (Pasal 138);
- b. Nahkoda atau Kapten Penerbangan yang secara melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 27 dan 28 (Pasal 139);

¹⁰³ Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, (Sleman: Aswaja Pressindo, 2018), cet.III, halaman. 69-72

- c. Penyidik PNS yang secara melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 88 dan 89 (Pasal 140);
- d. Penyidik POLRI dan BNN yang secara melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 87, 89, 90, 91 ayat (2) dan (3) dan Pasal 92 ayat (1), (2), (3), dan (4) (Pasal 140);
- e. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum melanggar ketentuan pasal 91 ayat (1) (Pasal 141);
- f. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum melanggar kewajiban untuk melaporkan hasil uji laboratorium kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142);
- g. Saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara tindak pidana Narkotika (Pasal 143);
- h. Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan dan penyediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III tanpa izin (Pasal 147 huruf a);
- i. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf b);
- j. Pimpinan industri farmasi yang memproduksi Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf c);
- k. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika tidak sesuai ketentuan (Pasal 147 huruf d).

Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berupa ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga

ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁰⁴

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));

¹⁰⁴ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, Halaman 256.

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 153 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak

pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

B. Harmonisasi Rehabilitasi pada Tindak Pidana Narkotika

Harmonisasi adalah suatu proses penyesuaian atau penyesuaian agar berbagai peraturan, kebijakan, atau kepentingan yang berbeda dapat berjalan selaras, tidak saling bertentangan, dan mendukung satu sama lain secara sistematis. Pengertian Harmonisasi dalam Konteks Hukum: Dalam konteks hukum, harmonisasi adalah upaya untuk menyatukan atau menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih, konflik norma, atau ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya.

Tujuan Harmonisasi adalah untuk mewujudkan kepastian hukum agar hukum tidak menghalangi masyarakat atau penegak hukum. Menjamin keadilan dan kemanfaatan agar hukum bisa diterapkan dengan adil dan memberi manfaat sosial. Meningkatkan efektivitas regulasi agar hukum dapat dijalankan secara efisien tanpa saling mengaktifkan. Menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat agar hukum tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang undangan, keputusan pemerintah, keputusan Hakim, system hukum dan asas asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan.

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal. Menurut KBBI, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Pengertian rehabilitasi menurut Aim Abdulkarim adalah suatu bentuk pemulihan pada kedudukan semula, contohnya kehormatan, jabatan, nama baik, atau hak-hak lainnya. Dalam dunia medis, pengertian rehabilitasi medik adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dsb atas individu (contohnya korban bencana alam, kecelakaan/ pasien di rumah sakit) agar kembali menjadi manusia yang normal baik jasmani maupun rohani serta berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Menurut Wirman yang merupakan Ketua Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran Sumatera Utara (GEPENTA), rehabilitasi merupakan upaya memulihkan serta mengembalikan para pelaku penyalah guna narkotika supaya kembali sehat secara fisik, psikologik, sosial, dan spiritual (agama). Lebih lanjut menurut Wirman, harapan diadakannya rehabilitasi tersebut para pelaku

penyalahgunaan narkotika dapat berperilaku secara wajar di kehidupan sosialnya.¹⁰⁵

Dalam ranah hukum, pengertian rehabilitasi hukum adalah rehabilitasi yang diberikan oleh presiden kepada seseorang dalam rangka memulihkan kehormatan dan nama baik yang bersangkutan karena ternyata terbukti bahwa tindakannya tidak seberapa dibandingkan dengan hukuman yang telah diterimanya atau bahkan ia tidak bersalah sama sekali atas kejahatan yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya. Sedangkan rehabilitasi narkoba adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan pengguna narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum. Dalam rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkotika menyadari atau mengetahui perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran

¹⁰⁵ Wirman, *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*, (Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara, 2010), halaman. 97

hukum dan merusak kehidupannya, proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan kembali pecandu dan/atau pengedar narkoba ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku apalgi didukung dengan adanya bantuan dari pihak keluarga korban yang merupakan formulasi yang sangat baik dan berpotensi besar terhadap pecandu narkoba, dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada residen untuk membantu proses pemulihan.

Dalam rehabilitasi ada beberapa seperti rehabilitasi medis yang merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku atau pun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Prosedur penetapan sanksi pengedar sekaligus pecandu merupakan tata cara sesuai dengan aturan yang di keluarkan oleh hakim terhadap seorang terdakwa atau tersangka penyalahguna narkoba. Melalui permohonan BNN dan penyidik untuk di rekomendasikan seorang korban penyalah guna narkoba untuk di rehabilitasi.

Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tidak semua pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi oleh hakim sebagaimana pasal 103 ayat (1) huruf a dan b. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam suatu kasus tindak pidana narkotika, diantaranya:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram 50
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phenyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram

14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Tujuan utama dari adanya rehabilitasi sebenarnya adalah untuk mengembalikan nilai-nilai serta citra kehormatan pada diri secara individu agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan melupakan segala yang pernah terjadi serta tidak mengulangi kembali. Pengolongan rehabilitasi, rehabilitasi yang memiliki makna pengembalian nama baik atau pengembalian hak seseorang yang telah hilang agar dapat di terima kembali ditengah masyarakat ternyata ada beberapa pengolongan rehabilitai yaitu sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi fisik

Mempunyai arti melatih menyembuhkan dan mengembalikan kondisi tubuh seseorang yang telah rusak atau cacat pada keadaan semula. Contohnya seseorang memiliki bentuk tubuh yang bugar dan kesehatan fisik yang baik dapat berubah drastis menjadi kurus, mudah sakit-sakitan dan mengalami kerusakan pada organ tubuh tertentu misalnya jantung, paru-paru, lambung atau hati, kondis ini dialami karena telah menjadi pengguna narkoba.

Rehabilitasi sangat dibutuhkan guna mengembalikan kembali kondisi tubuhnya pada kondisi terbaiknya seperti saat dirinya belum menjadi pengguna narkoba. Perbaikan terhadap kondisi fisiknya diharapkan dapat membuat orang yang bersangkutan dapat kembali bugar dan dapat kembali beraktifitas seperti layaknya orang-orang yang bukan memakai narkoba.

b. Rehabilitasi medis

Yaitu pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang di selenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang di tunjuk oleh menteri kesehatan. Meskipun demikian, undang-undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang di selenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika dengan syarat adanya persetujuan dari menteri kesehatan. Menurut pasal angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis merupakan layanan dasar yang harus dilalui oleh pecandu atau korban penyalah guna narkotika.

Pelayanan dalam rehabilitasi medis biasanya dilakukan dengan memberikan obat-obat tertentu yang dapat menekan ketergantungan pasien terhadap narkotika. Obat yang sering digunakan yakni metadon dan buprenorfin. Metadon merupakan zat cair opioid sintetik yang diberikan melalui mulut pasien. Metadon digunakan sebagai pengganti dari opioid untuk mengurangi ketergantungan terhadapnya. Cara ini diyakini cukup efektif untuk

menekan ketergantungan pasien terhadap opioid, terbukti dapat menurunkan para pecandu narkotika dari kegelapan moralitas, resiko tertular penyakit HIV AIDS, meningkatkan kesehatan, serta dapat meningkatkan fungsi sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya, obat yang sering digunakan adalah burprenorfin. Fungsi dan kegunaannya tidak jauh berbeda dengan metadon, hanya saja burprenorfin merupakan obat sintesis yang kuat layaknya heroin sehingga ketika pasien mengkonsumsi obat ini, ketergantungan terhadap opiat masih kuat secara fisik. Di samping itu, penggunaan obat ini memiliki efek samping yakni pusing, mual, muntah, dan sembelit.¹⁰⁶ Selain kedua obat di atas, ada pula obat yang kerap digunakan untuk mengobati pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu naltrexone. Obat ini biasa digunakan pada pasien yang menjalani rawat jalan dan memiliki efek samping. Obat ini diberikan sesudah dilakukannya detoksifikasi terhadap pasien di rumah rehabilitasi. Naltrexone berfungsi untuk menghalangi efek euforia dan kecanduan terhadap narkotika.¹⁰⁷

Di samping diberikan obat untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika, terdapat pula beberapa program yang dijalankan dalam rehabilitasi medis, diantaranya:

- a. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) Program Terapi Rumatan

Metadon merupakan suatu terapi untuk mengobati pemakai berat narkotika

¹⁰⁶ Partiningsih dan Dwi Susanto, *Mengenal Narkotika, Jenis, dan Pencegahan Penyalahgunaanya*, (Sleman: Genius Publisher, 2018), halaman. 147

¹⁰⁷ Sulis W H, *Segala Informasi Tentang Narkotika: Dari Jenis, Bahaya, Hingga Penanganan Narkotika di Kalangan Pelajar*, halaman. 263

jenis heroin. Program ini dilakukan dengan memberikan pola hidup baru guna meningkatkan kualitas hidup tanpa khawatir terjadi gejala putus obat. Manfaat diadakannya program ini yaitu mengobati kecanduan terhadap heroin, menstabilkan mental emosional, meningkatkan kualitas hidup, meminimalisir penularan penyakit bawaan narkoba, menurunkan kriminalitas, serta memperbaiki hubungan sosial.¹⁰⁸

- b. Terapi Komplementer Terapi Komplementer merupakan terapi penunjang yang berporos pada diri pecandu narkoba dan alam. Mulai diberlakukan di Lapas Narkoba sejak tanggal 8 Desember 2007 bekerja sama dengan Yayasan Taman Sringanis Jakarta. Dalam terapi ini pasien akan diajarkan ilmu pengobatan baik secara modern maupun secara tradisional. Contoh terapi komplementer yakni olah nafas, meditasi, prana, akupuntur, serta menjalani pola hidup sehat. Manfaat dari terapi komplementer adalah mencegah munculnya penyakit baru, menjaga stamina dan kekebalan tubuh, mengatasi keluhan fisik ringan, serta mengatasi stress.¹⁰⁹

c. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu dan

¹⁰⁸ Sulis W H, *Segala Informasi Tentang Narkoba: Dari Jenis, Bahaya, Hingga Penanganan Narkoba di Kalangan Pelajar*, halaman. 264

¹⁰⁹ Sulis W H, *Segala Informasi Tentang Narkoba: Dari Jenis, Bahaya, Hingga Penanganan Narkoba di Kalangan Pelajar*, halaman. 265

korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁰

Rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Narkotika juga termasuk melalui pendekatan keagamaan, pendekatan tradisional, serta pendekatan alternatif lainnya. Pendekatan keagamaan dilakukan dengan mendekati kembali para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kepada nilai-nilai ajaran agama yang mereka yakini. Tujuannya agar ajaran agama yang ada dalam diri mereka dapat membuatnya kembali ke jalan yang benar.

Walaupun seorang pecandu narkotika sudah sembuh dari ketergantungan narkoba secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam pasal 50 Undang-undang Narkotika menetapkan bahwa lembaga rehabilitasi sosial tersebut harus di tunjuk oleh Menteri Sosial, sehingga perlu di sesuaikan secepatnya siapa pejabat yang di beri wewenang menunjuk lembaga rehabilitasi sosial untuk bekas pecandu narkotika, agar mereka tetap dapat di lakukan rehabilitasi sosial.¹¹¹

Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan napza telah diatur dan dijelaskan dalam KEPMENKES 996/MENKES/SK/VII/2002. Sarana pelayanan rehabilitasi adalah tempat yang digunakan untuk pemulihan dan pengembangan baik secara fisik, mental, sosial dan agama bagi seseorang yang ketergantungan narkotika.

¹¹⁰ Wirman, *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*, halaman. 103

¹¹¹ *Ibid*, Halaman 205

Pecandu narkoba adalah manusia yang tetap memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Pecandu juga memiliki hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati di setiap kondisi apapun, karena didalam hal ini mereka memiliki hak asasi tersebut yang sudah melekat pada diri manusia itu sendiri sejak lahir. Ini berarti negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba, termasuk untuk pemenuhan hak-hak pengguna narkoba ditetapkan sebagai korban sehingga akan mendapatkan hak atas pembinaan dan rehabilitasi dari perspektif viktimologi.¹¹² Rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba, dengan tujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkoba terhadap para penyalah guna dan pecandu agar penyalah guna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkoba. Penyalah guna diancam dengan hukuman penjara, akan tetapi sebagian besar pecandu narkoba tidak melaporkan diri untuk sembuh juga diancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi.

Sebagai acuan pada tindakan yang dapat dikenakan oleh pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan kriteria pecandu narkoba yang dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi:

1. Kondisi tertangkap tangannya terdakwa saat ditangkap oleh Penyidik Polri maupun BNN;

¹¹² Ardyah Rahma Kusumasari, "Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 (N.D.): Halaman 144–162.

2. Berdasarkan butir a di atas, ditemukan barang bukti dalam 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 gram jenis Sabu-sabu
 - b. 2,4 gram / setara 8 butir jenis MDMA (ecstasy)
 - c. 1,8 gram jenis Heroin
 - d. 1,8 gram jenis Kokain
 - e. 5 gram jenis Ganja
 - f. 5 gram jenis Daun Koka
 - g. 5 gram jenis Meskalin
 - h. 3 gram jenis Psilocybin
 - i. 2 gram jenis LSD (d-lysergic acid diethylamide)
 - j. 3 gram jenis PCP (Phencyclidine)
 - k. 1 gram jenis Fentanil
 - l. 0.5 gram jenis Metadon
 - m. 1,8 gram jenis Morfin
 - n. 0.96 gram jenis Pethidine
 - o. 72 gram jenis Kodein
 - p. 32 gram jenis Buprenorfin
3. Hasil Pengujian Laboratorium yang dinyatakan positif menggunakan narkotika yang dikeluarkan atas ketentuan permintaan penyidik.
4. Pentingnya surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter jiwa atau psikiater yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terbuktinya keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, pengayoman, keadilan, keamanan dan perlindungan. Pada prakteknya sidang peradilan merupakan penerapan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 yakni untuk dirinya sendiri sebagai pemakai sangat bervariasi jenisnya, ada beberapa hakim yang menjerat pidana penjara dibarengi dengan pemberian rehabilitasi medis dan sosial, dan sebagian hakim lagi ada yang menghukum dengan tindakan rehabilitasi tanpa disangkutkan dengan proses penjara dan ada pula yang hanya menjatuhkan pidana penjara saja yang kadang tanpa memperhatikan apakah pemakai tersebut sebagai pecandu. Maka dianggap putusan hakim tersebut masih belum belum mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga yang berwenang membuat undang-undang segera ingin dapat memastikan adanya kepastian hukum dalam rancangan revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepastian hukum itu penting agar penegakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjalan konsisten dan tidak ada pelaku penyalah guna tertentu yang mendapat perlakuan istimewa. Permasalahan *overcrowded* lapas dapat terjadi dari apa yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan putusan pengadilan, yang dapat berdampak menghambat kinerja Lapas dan Rutan dalam memberikan kelayakan kehidupan bagi pecandu narkotika di lapas dan rutan. Padahal hak atas kesehatan diatur sesuai dengan konstitusi yang

ada di Indonesia, Pasal 28 H ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, hal tersebut berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi, dan permasalahan adiksi narkotika berdasarkan *International Classification of Diseases and Health Problem (ICD-10)* dari *World Health Organization (WHO)* yang merupakan penyakit psikis, ketergantungan dan/atau fisik bersifat kambuhan yang sangat membutuhkan pelayanan untuk menurunkan dampak buruk yang dihasilkan.

Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi “Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.” Penjelasan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap

Yang dimaksud dengan setiap adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Unsur penyalah guna

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 5 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

c. Unsur narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika Golongan I baik narkotika bentuk tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d. Unsur bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain, tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri.¹¹³

Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahgunaan narkotika dan secara kontrario yaitu pengedar. Sehingga dengan adanya SEMA bertujuan agar para hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai penyalah guna narkotika dan sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar atau peredaran gelap yang berkonsekuensi dikenakan Pasal 112.

Menangani masalah rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan

¹¹³ Naharuddin Rambe, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi, "Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid. Sus/2018/PN. RAP; 762/Pid. Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid. Sus/2017/PN. Rap," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 2022: 178–186.

Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bidang rehabilitasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, yang mana hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pada pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot saraf, serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Adapun ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis, meliputi: Pemeriksaan fisik, Mengadakan diagnose, Pengobatan dan pencegahan, dan Latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial di kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkotika agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan didalam rehabilitasi sosial terdiri dari Pencegahan; artinya mencegah timbulnya masalah sosial pecandu,

baik masalah datang dari penca itu sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan pecandu. Maka dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja.

Menurut Herbert L. Packer bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan

perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹¹⁴

Implementasi Pasal 127 Tentang Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika

Indonesia terlihat agak terlambat pada pembentukan perangkat hukum untuk menanggulangi kejahatan narkotika. Hal ini tampak dari ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988) yang baru dilaksanakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan dengan dan ratifikasi Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971) yang baru dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Orang asing yang melakukan kejahatan psikotropika atau narkotika, selain mendapat hukuman pidana pokok, juga mendapat hukuman pidana tambahan berupa pengusiran keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia tidak akan lolos dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Rehabilitasi

¹¹⁴ Herbert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford university press, 1968.

merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalah guna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.¹¹⁵ upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menerapkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka.
3. Menguji barang bukti dan Urine ke laboratorium
4. Melakukan gelar perkara dan menentukan status sebagai Tersangka Pasal 127 ayat 1 huruf a jo pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sehubungan telah memenuhi unsur pasal 183 dan 184 KUHP.

¹¹⁵ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, 2009.

5. Membuat Surat Permohonan Asesmen yang ditandatangani oleh Pimpinan (tingkat Direktorat/Direktur) kepada Ka BNN.
6. Mengirim Surat Permintaan Asesmen terpadu ke BNN Provinsi Sumatera Utara.
7. Melakukan Asesmen terpadu di BNN Provinsi Sumatera Utara.
8. Jika hasil sudah keluar dengan hasil ditemukanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat stimulan yaitu Narkotika pada tahap rutin pakai.
9. Mengeluarkan Surat penitipan tersangka yang ditandatangani oleh Pimpinan (tingkat Direktorat/Direktur).
10. Menempatkan tersangka ke lembaga Rehabilitasi BNN ataupun lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan pemerintah, untuk menjalani perawatan ataupun pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial sesuai hasil dari TAT BNN.
11. Kemudian melakukan Gelar perkara penghentian penyidikan dengan alasan Demi Hukum karena Keadilan Restoratif. Setelah memenuhi Persyaratan Umum dan atau Khusus untuk dilakukan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Maka dalam Penerapan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi Syarat adalah adanya barang bukti yang ditemukan dan dinyatakan sebagai penyalah guna Narkotika dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas digunakan untuk sehari pakai, dengan tujuan

memiliki untuk dikonsumsi, dan jumlah barang bukti yang diatur sesuai dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Sebagaimana dijelaskan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Ruang Lingkup Rehabilitasi

Adapun ruang lingkup rehabilitasi yaitu sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
- b. Rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makasar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program di antaranya program therapeutc communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.)
- c. Bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.
- d. Rehabilitasi mental (kejiwaan), mempunyai arti sebuah upaya yang di lakukan untuk perbaikan cara berfikir seseorang dan menata kembali kejiwaanya yang

sedang terganggu. Kondisi ini dapat berupa depresi, stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah ubah pendirian, mudah tersinggung dan sering berhalusinasi.

Adapun Syarat Permohonan Rehabilitasi yaitu sebagai berikut :¹¹⁶

1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:
 - a. Identitas pemohon/tersangka
 - b. Hubungan Pemohon dan tersangka
 - c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka
2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar)
3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka
4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga
5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa
6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai
7. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan
8. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi
9. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen

¹¹⁶ Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

10. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim
11. Surat Pernyataan bermaterai
12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
13. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum
14. Foto copy kartu keluarga
15. Foto copy izin dari pengacara

Adapun Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹¹⁷

2. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹¹⁷ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika

Bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba yang telah memenuhi proses wajib lapor, maka ia akan mendapatkan rehabilitasi dan Kartu Wajib Lapor sehingga ia tidak dipidana atau dipenjara. Prosedur untuk melaporkan diri ke IPWL BNN ada dua cara, yakni:

1. Sukarela

Pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba langsung melaporkan dirinya atas kesadaran sendiri. Selanjutnya ia akan mendapatkan asesmen dalam bentuk wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis agar riwayat pemakaiannya dapat diketahui. Setelah selesai, ia akan ditempatkan di tempat rehabilitasi maupun pusat terapi tanpa melalui proses hukum.

2. Program Wajib Lapor Tersangka

Berbeda dengan cara sukarela yang tanpa melalui proses hukum, Program Wajib Lapor Tersangka dilakukan oleh pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditangani oleh penyidik dan harus melalui proses asesmen terlebih dahulu. Jika terbukti mempunyai kaitan dengan jaringan kriminalitas narkoba, maka ia akan diproses secara hukum.¹¹⁸ Akan tetapi jika ia tidak terbukti berkaitan dengan jaringan kriminalitas narkoba dan hanya sebagai pecandu atau justru korban penyalahgunaan narkoba, maka hakim dapat menjatuhkan putusan agar terdakwa menjalani rehabilitasi dan masa ketika melaksanakan rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

¹¹⁸ Dyah Utami Puspitarini, *Panduan Antinarkoba Untuk Remaja*, (Jakarta: Esensi, 2017),

Program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika terdiri dari berbagai tahapan yang harus dilalui, pun tidak serta merta dalam sekali masa rehabilitasi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dapat langsung sembuh. Acap kali mereka harus menjalani proses rehabilitasi secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Ida Listyarini Handoyo, tahapan-tahapan yang ada pada pengobatan di rumah rehabilitasi diantaranya:

1. Tahap I: Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan proses penawaran atau penetralan racun yang disebabkan oleh narkotika dari tubuh pasien. Proses ini dapat ditempuh dengan beberapa cara yakni:

- a. *Cold Turkey (abrupt with drawal)* adalah proses penghentian penyalahgunaan narkotika secara tiba-tiba, tanpa disertai substitusi antidotum;
- b. Bertahap atau substitusi bertahap, misalnya dengan kodein, methadone, CPZ, atau clocaril yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 1 – 2 minggu;
- c. *Rapid Detoxification*, merupakan cara yang dilakukan menggunakan anestesi umum (6 – 12 jam);
- d. Simtomatik, yaitu cara yang dilakukan tergantung dari gejala yang dimunculkan oleh penyalahgunaan narkotika.

2. Tahap II: Deteksi Sekunder Infeksi

Pada tahap ke dua ini, akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan tes pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit

yang muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika. Apabila ditemukan penyakit bawaan narkotika yang kronis, maka akan dilakukan pengobatan medis terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah rehabilitasi medis agar tidak terjadi penularan penyakit di rumah rehabilitasi medis.

3. Tahap III: Rehabilitasi Prinsip perawatan di rumah rehabilitasi medis ada yang berdasarkan prinsip medis, prinsip rohani, ada pula yang memadukan antara kedua prinsip tersebut. Proses rehabilitasi ini biasanya dilakukan secara rawat inap selama 3 bulan sampai dengan 1 atau 2 tahun tergantung kondisi kecanduan penyalah guna.
4. Tahap IV: Purnarawat (*after care*) Sebelum dikembalikan ke masyarakat, para pasien terlebih dahulu ditempatkan di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu tertentu. Tujuannya agar para residen siap secara fisik dan mental untuk kembali ke masyarakat.¹¹⁹

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tahaptahap dalam rehabilitasi terbagi menjadi tiga, tahap pertama yakni tahap rehabilitasi medis di mana pelaku penyalahgunaan narkotika akan dibersihkan tubuhnya dari zat-zat narkotika dengan cara detoksifikasi. Kemudian tahap kedua yakni tahap rehabilitasi non medis atau rehabilitasi sosial di mana pelaku akan dibimbing dan diajarkan bagaimana untuk kembali bersosialisasi di masyarakat. Tahap terakhir yakni tahap pasca rehabilitasi, yaitu tahap di mana pelaku akan diberikan minat dan bakat sesuai bidangnya dengan tetap mendapat pemantauan dari pihak yang berwenang.

¹¹⁹ Abul A'laa, *Seluk Beluk NAPZA dan Pencegahannya*, (Sleman: Aswaja Pressindo, 2019), halaman. 50-51

C. Konsep Hukum Pidana Sesuai Dengan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi

Banyaknya penyalah guna Narkotika yang dituntut pidana dan masuk Lembaga pemasyarakatan, justru membebani aparat penegak hukum, dan menghalangi cita-cita bangsa dalam perang melawan Narkotika. Dekriminalisasi juga dapat mengurangi *overcapacity* di Lapas. Indonesia dapat melakukan dekriminalisasi penyalahgunaan Narkotika dengan mempertegas ketentuan yang mengatur mengenai perbedaan antara penyalah guna, pengedar, dan bandar Narkotika serta memperbaiki tata cara pemberian rehabilitasi melalui pembahasan RUU tentang Narkotika dan Psikotropika.¹²⁰ Dimana pengguna Narkotika diberi alternatif penghukuman berupa rehabilitasi, dan diminta negara-negara peserta sidang untuk menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitas untuk merehabilitasi pengguna Narkotika.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menanggulangi bencana narkoba, diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir, dimana dekriminalisasi terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkotika *illegal*. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkoba.

Dekriminalisasi pengguna Narkotika dapat diartikan sebagai penggunaan Narkotika bagi diri sendiri, dan tetap merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana (pasal 127). Namun sanksinya bukanlah hukuman pidana penjara,

¹²⁰ Latifah, M. *Dekriminalisasi Penyalahgunaan* .2019.

melainkan rehabilitasi.¹²¹ Anang Iskandar, memberikan pendapat tentang dekriminialisasi penyalah guna Narkotika.¹²²

“Dekriminalisasi penyalah guna narkotika merupakan model penghukuman non kriminal sebagai salah satu kontruksi hukum modern, yang bertujuan menekan *demand reduction* dalam rangka mengurangi *supply* Narkotika illegal, dan berdampak pada penyelesaian permasalahan Narkotika di Indonesia.

Selain ketentuan di Pasal 103, dekriminialisasi ini juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Melalui kedua peraturan tersebut, sangat jelas bahwa seorang pecandu Narkotika tetap mendapatkan penghukuman, namun bentuk penghukumannya berupa rehabilitasi. Bentuk pengalihan tersebut dikenal dengan istilah dekriminialisasi pecandu Narkotika. Walaupun dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009) tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminialisasi penyalah guna Narkotika, akan tetapi nuansa dekriminialisasi penyalah guna Narkotika sangat kental dalam konstruksi kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana termaktub dalam sejumlah pasal Undang-Undang tersebut sebagai berikut : Pasal 4 huruf (b) dan (d); Pasal 54; Pasal 55; Pasal 103; Pasal 127. Berdasarkan pasal 54 dan 55 jelas disebutkan bahwa pecandu Narkotika wajib mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

¹²¹ BNN. *Dekriminalisasi Pengguna Narkotika Tidak Sama Dengan Legalisasi*. bnn.go.id. <https://bnn.go.id/dekriminialisipengguna-narkotika-tidak-sama-denganlegalisasi/.2014>

¹²² Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia (bnn.go.id) diakses pada 17 Juni 2024.

BNN sebagai *vocal point* rehabilitasi Narkotika dan sebagai koordinator P4GN, perlu terus menggencarkan arti penting dari pemulihan kecanduan penyalah guna Narkotika melalui rehabilitasi kepada para penegak hukum. BNN perlu terus mengingatkan dan menginformasikan tentang adanya Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi dan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Kepolisian Negara RI No. PKS/24/VII/DE/HK.02/2022/BNN. Para APH perlu diingatkan mengenai adanya peraturan mengenai TAT dalam menangani penyalahgunaan Narkotika bukan hanya sekedar langsung memutus bersalah dan dimasukan ke hukuman penjara. Menurut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk menyelesaikan masalah ini dalam revisi Undang-Undang No 35 Tahun 2009, perlu adanya perumusan ulang mengenai pasal 111 dan pasal 112 dan penjelasan kriteria penyalah guna yang dapat direhabilitasi dalam pasal 127. Pasal 54, dan 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan pasal dimana adanya penjaminan dan wajibnya rehabilitasi medis maupun sosial terhadap pecandu dan korban penyalah guna narkotika ini dapat dikatakan sebagai produk dari depenalisasi itu sendiri karena depenalisasi adalah suatu perbuatan pidana yang dimana ancaman sanksi pidananya ditiadakan dan hal itu terlihat pada wajib rehabilitasi pada pecandu dalam Undang-Undang Narkotika ini, namun di lain adanya unsur hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, dapat menjadi suatu bukti bahwa terdapat norma di dalam

Undang-Undang ini yang multi tafsir, karena pada Pasal 54 pecandu narkoba wajib di rehabilitasi namun di dalam Pasal 103 pecandu narkoba dapat diputus oleh hakim untuk menjalani perawatan dan bukan diwajibkan.

Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman di dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum karena di sisi lain pada Pasal 117 dan 127 pecandu narkoba dapat terjerat sanksi pidana penjara maupun denda.

KUHP yang berlaku saat ini belum mengakomodir depenalisasi terhadap pecandu narkoba, hal ini karena KUHP merupakan kumpulan dari aturan-aturan mengenai hukum pidana untuk tindak pidana umum sedangkan pecandu narkoba merupakan subjek dari kejahatan narkoba yang merupakan tindak pidana khusus yang sudah diatur di dalam undang-undang yang khusus pula, maka secara otomatis pengaturan mengenai pecandu narkoba atau depenalisasi terhadap pecandu narkoba pun belum terdapat pada KUHP. Unsur “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Setelah unsur-unsur diatas terpenuhi oleh klasifikasi pecandu narkoba, yaitu “memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan II” maka pecandu tersebut dapat dijerat pidana penjara dan pidana denda. Setiap penyalah guna pada Pasal 127 ayat (1) merujuk kepada pecandu narkoba karena seperti penjelasan sebelumnya penyalah guna narkoba merupakan setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum sedangkan pecandu narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan terhadap narkoba

baik secara fisik maupun psikis dan penggunaan narkoba selain untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tanpa hak dan melawan hukum. Jadi, dalam Pasal 127 ayat (1) pecandu narkoba dapat dijerat dengan pidana penjara sesuai dengan golongan. Dari dimensi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba, maka penyalah guna narkoba dianggap pelaku kejahatan.¹²³

Berdasarkan pembahasan di atas sebaiknya depenalisasi terhadap pecandu narkoba yang belum diakomodir oleh hukum positif Indonesia, depenalisasi dapat diancam di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada buku II BAB XVII Tentang Kejahatan Narkoba dan psikotropika. Karena depenalisasi dirasa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut RKUHP adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

¹²³ Sujono, A., & Daniel, B. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Garfika.

Depenalisasi juga dapat menjadi suatu jalan untuk menanggulangi kejahatan narkoba yang terus meningkat, berdasarkan teori kebijakan kriminal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik criminal (*criminal policy*) adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, maka dari itu dirasa perlu adanya pengakomodiran depenalisasi pada hukum positif Indonesia.

Dalam tindak pidana narkoba, banyak sekali pelaku dalam kejahatan narkoba yang mendapatkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda oleh karena perbuatannya. Pecandu narkoba merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba dimana harus ditekankan bahwa perumusan pidana di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba harus jelas dalam membedakan antara pecandu narkoba dengan pengedar narkoba agar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tertangkap tangan menguasai narkoba untuk diri sendiri (pecandu narkoba), hakim dapat berlaku adil dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam mengkatagorikan seorang pecandu narkoba dengan pengedar narkoba.

Atas dasar hukum yang berlaku harus melihat ke depan, maka hukuman bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkoba harus berorientasi pada Rehabilitasi. Alasannya adalah hukuman rehabilitasi dapat memberikan kesempatan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi penyalah guna, korban

penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika. Selain itu program rehabilitasi dapat mengurangi beban negara akibat dampak over capacity di Lapas. Sedangkan atas dasar hukum yang tertinggi adalah perlindungan masyarakat, maka aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu Undang-Undang harus mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat dan ruh dari undang-undang Narkotika adalah pemberian Rehabilitasi yang menjadi bagian perlindungan bagi masyarakat. Tujuan untuk memperkuat fungsi rehabilitasi bertujuan untuk menyatukan persepsi bahwa rehabilitasi adalah hal yang paling utama dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat agar dapat mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan menggalakkan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dan rehabilitasi secara sukarela.

Upaya yang harus dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah memperjelas terhadap beberapa pasal yang sifatnya masih seperti keranjang, dalam artian pasal yang seharusnya lebih tepat ditunjukkan untuk menjerat pengedar dan produsen dapat juga menjerat si pecandu narkotika untuk untuk dijatuhi sanksi pidana. Selanjutnya, menegaskan pecandu narkotika untuk menjalani treatment saja dengan tidak ada embel-embel ancaman sanksi pidana. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan undang-undang narkotika ini adalah salah satunya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika,¹²⁴ Sehingga di bentuk Kebijakan baru yaitu Kebijakan Dekriminalisasi dan Depenalisasi untuk mengoptimalkan pemberian rehabilitasi

¹²⁴ Sismanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.2012

yaitu sanksi yang seharusnya di pidana penjara dirubah menjadi sanksi yang berupa tindakan berupa rehabilitasi.

BAB IV

HARMONISASI PENGATURAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA YANG ADIL DAN BERMANFAAT DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Narkotika

Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu = *papar somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah daratan tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Semua istilah ini, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Definisi narkotika menurut Elijah Adams bahwa: terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydro morfine. AR Sujono dan Bony Daniel mengatakan bahwa: Kata Narkotika pada dasarnya berasal dari Bahasa Yunani "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, mengemukakan bahwa "Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakan, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh".

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa

Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹²⁵ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹²⁶

Menurut Sunarno, suatu zat maupun obat dapat dikategorikan sebagai narkotika jika zat maupun obat tersebut berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik berupa bahan sintesis maupun non sintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan hilangnya rasa, zat yang bisa menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Narkotika yang tidak hanya memberikan hukum bagi narkotika yang sudah jelas jenisnya, tetapi juga mengikutsertakan pelaku yang menyalahgunakan bahan ataupun zat yang memiliki fungsi dan akibat sebagaimana narkotika (prekursor narkotika) juga layak untuk dikenai sanksi pidana. Jadi pada intinya, prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang bisa digunakan sebagai bahan baku guna kepentingan industri maupun farmasi. Sama halnya dengan narkotika yang disalahgunakan, banyak juga terjadi penyimpangan dalam penggunaan prekursor karena adanya penyandingan prekursor secara gelap (*illicit diversion of precursors*).¹²⁷ Unsur kedua yang terkandung dalam istilah narkotika yakni psikotropika. Psikotropika merupakan zat maupun obat baik alami

¹²⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, Halaman. 35

¹²⁶ Soedjono D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, Halaman. 3.

¹²⁷ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman. 103

maupun buatan yang bukan termasuk ke dalam narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif sehingga mempengaruhi sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada kondisi kejiwaan pelaku. Sedangkan unsur ketiga yakni zat adiktif lainnya, yaitu bahan atau zat yang memiliki efek ketergantungan jika disalahgunakan yang tidak termasuk ke dalam kategori narkotika maupun psikotropika.

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut *narcotic* adalah “semua bahan obat yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya bersifat:

- a) Membius (menurunkan kesadaran);
- b) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c) Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*); dan
- d) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.¹²⁸

Istilah narkotika awalnya merujuk secara medis ke senyawa psikoaktif apa pun dengan sifat mematikan atau melumpuhkan. Di beberapa negara, istilah narkotika menjadi terkait dengan opiat dan opioid, umumnya morfin dan heroin, serta turunan dari banyak senyawa yang ditemukan dalam lateks opium mentah.¹²⁹ Tiga narkotika yang utama adalah morfin, kodein, dan tebain (walaupun tebain itu sendiri hanya sangat sedikit psikoaktif, namun tebain adalah prekursor penting di sebagian besar opioid semi-sintetik, seperti oksikodon atau hidrokodon).¹³⁰ Secara hukum, istilah "narkotika" mungkin tidak tepat didefinisikan dan biasanya memiliki konotasi negatif. Bila digunakan dalam konteks hukum, obat

¹²⁸ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Halaman. 80

¹²⁹ Sujasmin, S. Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2),2018,halaman 148-168.

¹³⁰ Pratiwi, E. N. A., Putra, I. G. N. A. D., & Setyawan, E. I. (2022). Aktivitas analgesik tanaman gedi (*Abelmoschus manihot* L.) pada mencit (*Mus musculus*). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), halaman477-484.

narkotika sangat dilarang, seperti heroin, atau jika digunakan akan melanggar peraturan hukum (dalam arti kata ini, sama dengan zat yang dikendalikan atau obat terlarang).

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, seperti :

- a. Menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman papaver, tanaman koka atau tanaman ganja.
- b. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik, atau menyediakan narkotika.
- c. Memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- e. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau narkotika.
- f. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- g. Menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana

merupakan istilah dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.¹³¹

¹³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, Halaman. 22

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Junaedi Effendi dalam bukunya yang menyatakan bahwa,¹³² tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan terhadap tindak pidana dilakukan agar terciptanya masyarakat yang harmonis. Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok yang digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yang berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak Pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

seseorang melakukan kejahatan tindak pidana karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, tergantung pada banyak faktor yang mempengaruhi

¹³² Junaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014, Halaman. 37

kondisi individu maupun lingkungan sosialnya. Secara umum, penyebab kejahatan dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok utama: Faktor Ekonomi Kemiskinan: Orang yang hidup dalam kekurangan cenderung melakukan kejahatan karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pengangguran: Ketiadaan pekerjaan bisa membuat seseorang putus asa dan terdorong melakukan kejahatan.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto,¹³³ pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Menurut Adami Chazawi “pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nellum delictum nullapoena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum

¹³³ Sudarto, *op. cit*, Halaman. 99

pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana. Roeslan Saleh merumuskan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab haruslah memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan”¹³⁴

Lebih lanjut Adami Chazawi menjelaskan bahwa “terkait dengan hal tersebut, hak dalam menjatuhkan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, Beysens berpendapat bahwa Negara berhak memidana dengan dasar bahwa :

- a. Sudah menjadi kodrat alam, Negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban Negara dari sinilah menjadi dasar bahwa pemerintah benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakikat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan.
- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang kerana perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”

¹³⁴ ibid

Menurut Adam Chazawi, “tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, *feit* yaitu perbuatan. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melanggarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai *Strafbaarfeit*, para pakar pidana memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Moeljatno menjelaskan bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang bila mana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *Strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya”.
- b. R. Tresna menjelaskan bahwa “tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

- c. Hazewinkel memberi pengertian bahwa “tindak pidana atau strafbaarfeit merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”

Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.

Tindak pidana atau strafbaar feit adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan itu disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang menurut hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a. Straf sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b. Baar diterjemahkan dapat atau boleh.
- c. Feit adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan Tindak Pidana Menurut Para Ahli:

- a. Menurut Simons bahwa : tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹³⁵
- b. Menurut Moeljatno bahwa : tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- c. Menurut Chairul Huda bahwa: pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah factor penentu pertanggung jawaban pidana kartenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹³⁶

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :¹³⁷

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;

¹³⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Halaman. 97

¹³⁶ Adam Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7, Halaman. 72

¹³⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,. Halaman.

- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130

- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai

perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :¹³⁸

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, berupa:

- 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- 1) Hukuman Pokok
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan
 - d) Hukuman denda.
 - e) Hukuman Pidana Tutupan
- 2) Hukuman Tambahan
 - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b) Perampasan barang yang tertentu.
 - c) Pengumuman keputusan hakim.

¹³⁸ Ibid.Halaman.97

- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika.

Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.¹³⁹

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia

¹³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. Halaman. 90

bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa criminal act dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah strafbaar feit, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.¹⁴⁰ Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: peristiwa pidana, perbuatan yang dapat

¹⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, Halaman. 25

dihukum atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).¹⁴¹ Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”. Asas legalitas yang dianut KUHP di

¹⁴¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Halaman.37

atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau maxim, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium

tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai Tiada pidana tanpa kesalahan.

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti

kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.¹⁴²

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Obyektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subyektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif ini meliputi:¹⁴³

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya: membunuh – pasal 338 KUHP; menganiaya -pasal 351 KUHP; mencuri -pasal 362 KUHP menggelapkan pasal 372 KUHP ;dan

¹⁴² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, Halaman. 150.

¹⁴³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, Halaman. 117

lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu – pasal 164, 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa – Pasal 224 KUHP; dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut -Pasal 531 KUHP.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik- delik yang dirumuskan secara materil, misalnya: pembunuhan – Pasal 338KUHP ; penganiayaan -Pasal 351 KUHP ; Penipuan Pasal 378KUHP; dan lain-lain.

Unsur Obyektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakantindakan si pelaku itu harus dilakukan Unsur Subyektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya

beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; untuk dimilikinya secara melawan hukum – Pasal 362 KUHP; dengan melawan hukum menghancurkan – Pasal 406 KUHP; dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan – Pasal 160 KUHP; melanggar kesusilaan – Pasal 282 KUHP; pengemisan – Pasal 504 KUHP; mabuk – Pasal 536 KUHP. Tindak pidana – tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Melarikan wanita belum dewasa – Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP, tindak pidana ini harus disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak menyetujuinya; dan lain-lain. Selain dari pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan – Pasal 413 – 437 KUHP, harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan negeri, pembunuhan anak sendiri - Pasal 341-342 KUHP, harus dilakukan oleh ibunya; dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya

diperberat. Seperti: merampas kemerdekaan seseorang - Pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun – ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberatkan menjadi paling lama 9 tahun – ayat (3); penganiayaan -Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan -ayat (1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun -ayat (2), jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun -ayat (3) dan lain-lain.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berpidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Moeljatno, S.H., M.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Halaman. 1

Menurut Teguh Prasetyo, unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas pelaku, dan kausalitas. Adapun unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur tersebut meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, merencanakan terlebih dahulu dan perasaan takut.

Bekenaan dengan dua macam unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, tindak pidana menunjuk pada larangan perbuatan saja dan tidak menunjukkan pada orang yang melakukan tindak pidana. Pada umumnya sifat melawan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang ada di luar pelaku (*persoonheid van de dader*) dan sifat melawan hukum ini akan terhapus apabila dipengaruhi oleh unsur-unsur positif yang subjektif.

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
 - a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
 - b) Unsur melawan hukum yang objektif; dan
 - c) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.

Adami Chazawi mengungkapkan “dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merincikan jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*) sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (*berdiri sendiri*), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*)”.

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Penyalah Guna; Dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa subunsur yaitu:

a. Orang;

Bahwa pada dasarnya kata “orang” identic dengan kata “Barangsiapa” Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁴⁵

b. Yang Menggunakan Narkotika;

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bak sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II, Golongan III.

c. Tanpa hak atau melawan hukum;

¹⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, Halaman. 249

Tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah, dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah. Melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat. Oleh karenanya, persoalan pemakaian narkoba seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan hukum semata. Ada banyak aspek yang harus dikaji dan dijadikan pertimbangan utama (*primary consideration*) terutama aspek kesehatan dan aspek sosial para pengguna narkoba dengan berbasis pada bukti.

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu:

- a. “Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitikberatkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu :

- 1) *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- 2) *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
- 3) *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringan. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua 50 puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Di dalam Pasal tersebut

ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja”. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa “selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat 51 fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok”

Menurut Roeslan Saleh, “penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu di mana pidana tambahan ini imperatif. Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam sistem pidanaan di Indonesia adalah:

- a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah politisioner. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang

pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah yang membuat pidana tersebut penting.

Terkait dengan hal di atas, “beberapa pidana pokok sering kali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu di antara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Tindak pidana narkoba merupakan penyalahgunaan narkoba dan merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkoba”.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba pada pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa “Penyalah guna adalah seorang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Yang termasuk kejahatan narkoba tidak hanya pengedar dan produksi narkoba, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkoba sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan

suatu tindak pidana narkotika”. Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan: “Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika”. Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika:

- a. “Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika; Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena

jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang 56 Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana”.

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat menghilangkan kemerdekaan dan batas ruang gerak orang tersebut. Pemidanaan ini bertujuan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang

sebagai upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana. Pidana merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Dalam penerapannya, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi umum hukum pidana untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Dalam Resolusi Seminar Hukum Nasional disebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah mencegah penghambatan atau penghalang datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu sehingga dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan kearah masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁴⁶

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴⁷ Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma

¹⁴⁶ Moeljatno. 1987. *Asas – Asas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Jakarta. Halaman. 17

¹⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Halaman. 21.

hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.¹⁴⁸ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴⁹

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan

¹⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman. 204.

¹⁴⁹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 89

memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.¹⁵⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya, meliputi:
 - 1) Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
 - 2) Penegakan hukum dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- b. Penegakan hukum ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya, meliputi:

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman. 21.

- 1). Penegakan hukum dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
- 2). Penegakan hukum dalam arti sempit, penegakan hukum tersebut hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵¹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Halaman. 46

hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan- keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹⁵²

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

¹⁵² *Ibid*, Halaman. 79.

- (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "Individualisasi Pidana" dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* “tiada pidana tanpa kesalahan”).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasipidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:¹⁵³

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akandatang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling

¹⁵³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Halaman. 86

baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.¹⁵⁴

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Penegakan

¹⁵⁴ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Halaman. 157.

hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:¹⁵⁵

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/ perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*)

¹⁵⁵ Peter Mahmud dan Marzuki, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, Halaman. 15.

policy). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/ formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/ formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan

kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek- aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/ approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang- undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:¹⁵⁶

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Penyalahgunaan Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁵⁷

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan

¹⁵⁶ Farid Zainal Abidin, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman.

¹⁵⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Halaman,49

juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁵⁸

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
 - 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I Pasal 113;
 - 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
 - 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
 - 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
 - 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
-

- 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;

Penyalah Guna Narkotika

Di Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹⁵⁹

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah:

”Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagai berikut:

"Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang, Dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika", 30

Tindak pidana narkotika dirumuskan dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas di dalam undang-

¹⁵⁹ Moeljanto. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.

undang narkotika bahwa wa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan alasannya kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan maka Apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Narkotika adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum atau dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa: Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II, dan
- c. Narkotika Golongan III.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan".

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan". Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf c: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan".

Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perkembangan peredaran narkotika di Indonesia demikian pesat dan sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Peredaran narkotika sudah memasuki seluruh wilayah dan pelosok negeri ini, tidak hanya di tempat-tempat keramaian tetapi sudah masuk ke wilayah-wilayah perkampungan atau pemukiman biasa, serta tidak hanya dipasarkan kepada orang-orang dewasa tetapi juga kepada anak-anak.

Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan dan peredaran narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.

Latar belakang penegakan hukum terhadap narkoba, di dasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi narkoba ini, dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal atau kejahatan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba/narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela mati-matian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuhan sebagai dampak ketergantungan narkoba tersebut. Tindakan operasional aparat penegak hukum di lapangan secara kuantitas menunjukkan peningkatan frekuensinya, tapi belum mampu menurunkan intensitas kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal penegakan hukum diharapkan para aparat penegak hukum dituntut profesionalitasnya di bidang hukum dengan ditunjang oleh etika profesi hukum berdasarkan hal tersebut di atas, sistem penegakkan hukum terhadap tindak pidana psikotropika sangat ditentukan oleh faktor nilai-nilai, aturan-aturan dan norma-norma hukum.

Kuantitas tindak pidana narkoba ini, semakin hari semakin meningkat, baik pelaku pengedar maupun korbannya disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah, dan sosial, hal ini disebabkan oleh semakin pudarnya *socisi order* atau sistem pengawasan sosial masyarakat. Dewasa ini, menurut hasil pengamatan yang ada, bahwa pihak konsumen pecandu narkoba rata-rata adalah anak remaja dan golongan pemuda. Hal pertama, menyangkut prestise, kebanggaan atau ingin sekedar tahu, yaitu salah satu motivasi seseorang melibatkan dirinya dalam mengonsumsi narkoba tersebut. Permasalahan kedua, kondisi lingkungan kehidupan di keluarga. Permasalahan ini salah satu faktor yang menonjol, yaitu lemahnya mekanisme komunikasi antara anak dengan orang tua dan komunikasi antara orang tua dan guru dalam melakukan kontrol terhadap kemajuan anak didik.

Permasalahan ketiga, diakibatkan kurangnya masyarakat ikut berperan serta secara aktif terhadap pemecahan permasalahan sosial dan untuk mencari solusi guna meminimalkan kesenjangan sosial yang semakin tajam tersebut. Kuatnya pengaruh pergaulan teman sebaya, demikian juga pergaulan muda-mudi dewasa ini terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu untuk sekedar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok muda-mudi lainnya, agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan. Pada saat ini di Negara Indonesia upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan baik secara penal maupun nonpenal. Penegakan hukum secara penal terlihat jelas dari pelaku tindak pidana narkoba, dalam hal ini pengedar narkoba yang dijatuhi sanksi

pidana yang amat berat, seperti pidana penjara seumur hidup dan bahkan sanksi pidana mati.

Invanterisir Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kejahatan narkotika pada khususnya, dan Narkotika pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnyadekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan atau secara sendiri, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat nasional maupun internasional.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tugas utama pemerintah melalui aparatnya berupaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika yang semakin marak di masyarakat. Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika adalah orang yang

menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalah guna narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika.¹⁶⁰

Selama ini, Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya – upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalah guna Narkotika. Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang-Undang Narkotika. Pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalah guna. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika¹⁶¹. Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁶² Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk

¹⁶⁰ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003

¹⁶¹ Penjelasan Pasal 54 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁶² Pasal 1 angka 13 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika

membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Ketika pecandu dimasukkan ke dalam penjara pun tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan Narkoba, sehingga setelah menjalani masa pidana dalam lapas ia akan mencari dan mengkonsumsi lagi Narkoba.

Ruang lingkup hukum pidana meliputi tiga ketentuan: perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan 148 Judul menguraikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ada empat kategori perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana.

1. Kategori pertama meliputi kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau peredaran narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 dan 122 untuk narkoba golongan II dan III, serta Pasal 129 huruf (a).
2. Golongan kedua terdiri atas perbuatan-perbuatan yang menyangkut pembuatan, pemasukan, pengeluaran, atau peredaran narkoba dan obat golongan prekursor (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk

narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (b).

3. Kategori ketiga, yaitu perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (c).
4. Kategori keempat, yaitu perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransmisikan narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan I dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (d).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana narkotika, yaitu sebagai berikut;

- a. Tindakan pidana yang dilakukan oleh orang tua/wali pecandur umur yang masih belum berumur (Pasal 128)
- b. Kejahatan yang diperbuat oleh pihak organisasi atau perusahaan (Pasal 130)
- c. Tindak pidana untuk orang-orang yang mengetahui terjadinya tindakan pidana narkotika tanpa melaporkannya (Pasal 131)
- d. Tindakan pidana Pengadilan dan Persekongkolan dalam melakukan tindakan pidana mengenai narkotika dengan prekursor (Pasal 132)

- e. Tindak pidana berupa memberikan perintah, menipu, membujuk anak-anak, menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, menipu, membujuk anak (Pasal 133)
- f. Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkotika Yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)
- g. Tindak Pidana Pengelola Industri Farmasi Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135)
- h. Tindak Pidana Narkotika dan Hasil Prekursor Narkotika (Pasal 137)
- i. Kejahatan terhadap Orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara (Pasal 138)
- j. Tindak Pidana Nakhoda atau Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)
- k. Tindak Pidana Bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN Yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pembuktian (Pasal 140)
- l. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141)
- m. Tindak Pidana Petugas Laboratorium Memalsukan Hasil Tes (Pasal 142)
- n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Informasi Palsu (Pasal 143);
- o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Mengulangi Kejahatan (Pasal 144)
- p. Tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmiah, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Apotek (Pasal 147)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia mengatur berbagai perbuatan terkait narkotika, jenis pelaku, dan sanksi yang dikenakan. Berikut adalah rincian mengenai perbuatan, pelaku, dan sanksi menurut undang-undang tersebut:

1. Perbuatan yang dilarang anatar lain Produksi dan Budidaya halnya seperti Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika (Pasal 111, 112, 113). Kemudian Distribusi dan Peredaran mengimpor, mengekspor, menyalurkan, mengedarkan, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika (Pasal 114, 115, 116). Penyalah guna menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 127). Memproduksi atau membuat narkotika (Pasal 113).
2. Pelaku terkait narkotika antara lain pengedar adalah orang atau kelompok yang terlibat dalam memproduksi, mengedarkan, atau menjual narkotika. Pengguna merupakan Individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Produsen Orang atau entitas yang terlibat dalam pembuatan narkotika. Penanam atau Petani Orang yang menanam tanaman narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan berbagai sanksi untuk perbuatan yang melanggar hukum terkait narkotika, dengan berat sanksi yang bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah narkotika serta peran pelaku.

Sanksi untuk Produksi dan Budidaya:

Pasal 111: Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I: Penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, denda minimal Rp800 juta dan maksimal Rp8 miliar.

Pasal 113: Memproduksi atau membuat narkotika Golongan I: Penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

Sanksi untuk Distribusi dan Peredaran:

Pasal 114: Mengimpor, mengekspor, menyalurkan, mengedarkan, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I:

Penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

Jika jumlahnya lebih dari 5 gram, bisa dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pasal 115: Mengimpor, mengekspor, menyalurkan, mengedarkan, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan II:

Penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, denda minimal Rp800 juta dan maksimal Rp8 miliar.

Sanksi untuk Penyalah guna:

Pasal 127: Menggunakan narkotika Golongan I, II, atau III tanpa hak atau melawan hukum:

Penjara maksimal 4 tahun untuk Golongan I.

Penjara maksimal 2 tahun untuk Golongan II.

Penjara maksimal 1 tahun untuk Golongan III.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus dicegah dan diberantas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN. BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan provinsi/kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, sedangkan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan merupakan instansi vertikal. Pasal 70 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menguraikan tanggung jawab dan wewenang Badan Narkotika Nasional sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

- e. Pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- g. Melaksanakan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Pengembangan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- i. Melaksanakan penyidikan administrasi dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Kejahatan narkotika pada khususnya, dan Narkotika pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana, antara lainnya pada Pasal 111 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Tindak pidana menurut Pasal 114 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pidana tersebut pada Pasal 114 lebih tertuju pada pihak-pihak penyalah guna narkoba untuk tujuan atau motif bisnis, yaitu untuk menjual, menawarkan, menukar dan lain sebagainya. Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkoba atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana Bab XV, beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diantaranya adalah:¹⁶³

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara

¹⁶³ Ruslan Renggong, Tindak Pidana Khusus (Jakarta : Kencana, 2016), Halaman. 122-126

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, tau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :¹⁶⁴

- Setiap Penyalah Guna; Dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub unsur yaitu:

a. Orang; Bahwa pada dasarnya kata “orang” identic dengan kata “Barangsiapa”

Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum dapat dijadikan sebagai

¹⁶⁴ 6 Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Twrdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁶⁵

b. Yang Menggunakan Narkotika;

Pengguna narkotika sudah jelas merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban, dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan narkotika penting sekali untuk dicermati dalam pembahasan ini. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54, bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial”.¹⁶⁶ Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”.

Tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah, dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah. Melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang

¹⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, Halaman. 249

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 54).

lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun hak nya.

Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat.¹⁶⁷ Oleh karenanya, persoalan pemakaian narkoba seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan hukum semata. Ada banyak aspek yang harus dikaji dan dijadikan pertimbangan utama (*primary consideration*) terutama aspek kesehatan dan aspek sosial para pengguna narkoba dengan berbasis pada bukti.¹⁶⁸

Kejahatan narkoba pada khususnya, dan Narkoba pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalah guna narkoba tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnyadekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

¹⁶⁷ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman. 115-124

¹⁶⁸ Naila Rizqi Zakiah. Menelusuri Perlindungan Hak Anak Pengguna Narkoba dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 5, Agustus 2016 – Januari 2017: 27-52. Halaman. 28-29.

Hukum Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalah guna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalah guna dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalah guna dapat berupa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkotika, yang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 13 bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik fisik maupun psikis”.¹⁶⁹

Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh importir maupun eksportir secara melawan hukum, antara lainnya praktik penyelundupan Narkotika yang berarti memasukkan Narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap

¹⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka 13

mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang – undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Kejahatan narkotika, khususnya penyalahgunaan narkotika berkembang meluas dengan berbagai modus operandi baru dan berkaitan erat dengan kejahatan transnasional, oleh karena terjadi antarnegara, kejahatan korporasi maupun sebagai kejahatan terorganisir. Sebagai kejahatan transnasional, penyelundupan narkotika melalui pelabuhan atau bandar udara, termasuk penyelundupan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, merupakan kata yang tidak terbantahkan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat persoalan rehabilitasi terhadap pengguna atau penyalah guna narkotika akan tetapi pengaturan itu tidak bersifat mutlak karena para pengguna atau penyalah guna narkotika tetap

dapat dikenakan sanksi pidana karena didalam aturan tersebut tidak semua pengguna dipandang sebagai korban akan tetapi dapat dipandang sengaja menggunakan narkotika. Sanksi pidana yang dikenakan kepada pengguna narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi :

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang

yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk Pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara.

Sehingga Penyalah guna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, namun fakta yang muncul di persidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkoba dengan jumlah yang sangat terbatas, yang menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan pemakaian satu hari dengan ancaman pidana Pasal pengedar, sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UUN RI No. 35 Tahun 2009. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba memiliki kewajiban untuk memberikan

rehabilitasi medis dan sosial. Lebih lanjut, penjatuhan vonis atau hukuman bagi pecandu dan/atau pengguna narkoba, seorang hakim memiliki dua alternatif dalam pemeriksaan di persidangan yaitu memutus dan menetapkan. Kata memutus dalam ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UUN RI No. 35 Tahun 2009 merupakan penegasan bagi pecandu dan/atau pengguna yang terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan oleh hakim dan merupakan vonis atau hukuman sedangkan kata menetapkan merupakan penegasan bagi pecandu dan/atau pengguna yang tidak terbukti bersalah dan bukan merupakan vonis atau hukuman. Dengan demikian, penjatuhan pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi yang terbukti bersalah seharusnya menjalani rehabilitasi dan tidak dimasukkan ke dalam penjara dan bagi yang tidak terbukti bersalah tidak perlu menjalani rehabilitasi.

Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. Undang-undang tentang Narkoba sendiri tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, dan atau “membeli” narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-

Undang Narkotika. Dalam prakteknya aparat penegak hukum juga mengaitkan (termasuk / *include / juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri serta kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) yang menyikapi hal tersebut secara represif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 juncto Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang lebih mengedepankan keadilan retributif tentu hal ini akan membawa konsekwensi logis bagi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan disamping bagi pengguna yang bukan pengedar yang menjadi *double victimization*. Banyaknya NaraPidana (NAPI) narkotika yang di hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia menyebabkan jumlah NAPI dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi mendominasi disamping belum memadainya LAPAS khusus narkotika, menyebabkan lapas yang ada di Indonesia penuh atau kelebihan kapasitas (*over load*).

Suatu perbuatan tindak pidana dalam konteks pemidanaan terhadap pecandu dan/atau pengguna narkotika baik yang telah terbukti bersalah maupun tidak bersalah akan berjalan tidak konsisten dengan hukum pidana yang sifatnya memeriksa kebenaran dan kesalahan terdakwa. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia karena perbuatan tersebut

tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia ialah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pengaturan terkait penggunaan narkoba berdasarkan UUN RI No. 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu untuk tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam penanganan suatu perbuatan pidana narkoba, maka Pemerintah dan DPR perlu meluruskan proses penegakan hukum narkoba dengan cara musyawarah agar tujuan UUN RI No. 35 Tahun 2009, berjalan dengan konsisten dan terperinci.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Beberapa poin penting terkait perbuatan, pelaku, dan sanksi di dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

Perbuatan dan Pelaku PP No. 40 Tahun 2013 menjelaskan berbagai tindakan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk:

Penggunaan Narkoba: Pengaturan mengenai penggunaan narkoba secara terbatas untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan.

Peredaran Narkoba: Aturan mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran narkoba untuk mencegah penyalahgunaan.

Rehabilitasi: Kewajiban bagi pecandu dan penyalah guna narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Sanksi:

PP No. 40 Tahun 2013 mencakup ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap peraturan ini, yang mencakup:

Sanksi Administratif: Pencabutan izin usaha bagi badan usaha yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba.

Sanksi Pidana: Denda dan hukuman penjara bagi individu yang terbukti melakukan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan yang lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal-Pasal Penting:

Beberapa pasal penting dalam PP No. 40 Tahun 2013 yang mengatur tentang perbuatan, pelaku, dan sanksi antara lain:

Pasal 32: Mengatur tentang penggunaan narkoba untuk kepentingan medis.

Pasal 62: Mengatur tentang kewajiban pelaporan bagi tenaga kesehatan yang menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba.

Pasal 89 ayat (2): Mengatur tentang peredaran narkoba melalui jalur resmi.

Pasal 94: Menyatakan kewajiban bagi pecandu untuk menjalani rehabilitasi.

Pasal 100 ayat (2): Mengatur sanksi bagi pelanggaran peraturan mengenai peredaran narkoba.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah peraturan yang mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan ini ditetapkan untuk menata organisasi dan tata laksana serta mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial karena adanya perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang berubah.

Pelaku

Peraturan ini mencakup berbagai pelaku yang terlibat dalam proses asistensi rehabilitasi sosial, termasuk:

Pemerintah: Melalui Kementerian Sosial dan dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Lembaga Rehabilitasi Sosial: Termasuk panti sosial, rumah singgah, dan lembaga rehabilitasi lainnya.

Petugas Rehabilitasi Sosial: Individu yang bekerja di lembaga rehabilitasi sosial dan terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Perbuatan

Beberapa tindakan yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

Penanganan Klien Rehabilitasi Sosial: Proses identifikasi, assessment, dan intervensi yang dilakukan terhadap klien.

Pelayanan Rehabilitasi: Penyediaan layanan yang mencakup kebutuhan dasar, psikososial, dan kesehatan bagi klien rehabilitasi.

Monitoring dan Evaluasi: Pengawasan berkelanjutan terhadap proses rehabilitasi dan evaluasi efektivitas program.

Sanksi

Peraturan ini juga mengatur sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan, termasuk:

Sanksi Administratif: Bisa berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat atau jabatan, dan pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan.

Sanksi Hukum: Bagi tindakan yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2023

Mengatur mengenai Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait perbuatan, pelaku, dan sanksi dalam peraturan tersebut beserta pasalnya:

Perbuatan dan Pelaku

Pengedaran Ilegal dan Penyalahgunaan:

Setiap individu atau entitas yang terlibat dalam pengedaran, penyimpanan, pemusnahan, serta pelaporan narkotika dan psikotropika tanpa izin yang sah dianggap melanggar hukum.

Impor dan Ekspor:

Impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus mendapatkan izin dari pemerintah. Melanggar ketentuan ini termasuk perbuatan ilegal.

Label dan Publikasi:

Penggunaan label dan publikasi terkait narkotika dan psikotropika harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan keamanan dan informasi yang tepat.

Sanksi

Pasal 11, 15, 30(2), 31(2), 35, 52(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:

Menetapkan ketentuan sanksi bagi pelanggaran terkait psikotropika yang meliputi denda dan penjara sesuai dengan berat pelanggaran.

Pasal 9(4), 10(2), 14(3), 22, 36(2), 42, 44, 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Mengatur berbagai sanksi, mulai dari denda hingga hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti terlibat dalam pengedaran dan penyalahgunaan narkotika tanpa izin.

Ketentuan Tambahan

Pengawasan dan Pengendalian:

Pemerintah melalui instansi terkait memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang melibatkan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.

B. Analisis Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan di Indonesia

1. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 atau yang biasa disebut Pasal Indikasi pengguna ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun, artinya bila hanya pasal ini yang dicantumkan maka tidak dapat dilakukan penahanan. Bila tidak dilakukan penahanan pada kasus narkotika diduga tersangka akan melarikan diri. Penangkapan dan penahanan kasus narkotika selalu diberlakukan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak peduli dia diindikasikan pengedar atau hanya pecandu atau pengguna.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17, yang masih-merumuskan bahwa

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”.

Penentuan standar kelembagaan tersebut penting sekali, oleh karena dalam praktik terdapat sejumlah lembaga yang menjalankan fungsi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkoba dengan cara-cara tidak manusiawi dalam upaya memutus mata rantai ketergantungan terhadap Narkoba, antara lainnya direndam pada suatu kolam, diikat atau dirantai, dan lain-lainnya. Pendekatan rehabilitative yang menggunakan pendekatan spiritual dengan jalan mendalami agama agar korban semakin menyadari bahwa perbuatannya menyalahi ketentuan agama, bertentangan dengan perikehidupan sosial dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa, merupakan pilihan tepat dalam penentuan standar kelembagaan pelaksana rehabilitasi sosial tersebut.

Penentuan standar kelembagaan tersebut penting sekali, oleh karena dalam praktik terdapat sejumlah lembaga yang menjalankan fungsi rehabilitative terhadap korban penyalahgunaan Narkoba dengan cara-cara tidak manusiawi dalam upaya memutus mata rantai ketergantungan terhadap Narkoba, antara lainnya direndam pada suatu kolam, diikat atau dirantai, dan lain-lainnya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menentukan kewenangan di dalam penyidikan kejahatan Narkotika yang berbeda dari yang dimaksud dalam KUHP, oleh karena yang berwenang ialah penyidik BNN Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi lembaga dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; yang berdasarkan Pasal 75 disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengarketerangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang dan tanaman;
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;
17. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam Pasal 4, hanya menyimpulkan secara umum wewenang BNN, bahwa “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”¹⁷⁰ Kewenangan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan kewenangan penyidik dan penyidik di dalam KUHAP, yang secara tegas menempatkan penyidik maupun penyidik adalah aparat Kepolisian, meskipun tidak dapat disangkal bahwa aparat penyidik

¹⁷⁰ Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4)

maupun penyidik BNN adalah berasal dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana , antara lainnya pada Pasal 111 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi dan Prekursor Narkotika yang disita; Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanaman ganja (Mariyuana) adalah jenis tanaman Golongan I yang tumbuh liar biasanya layaknya rumput, di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh. Biasanya ganja digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi bumbu penyedap

masakan.¹⁷¹ Modus penyalahgunaan tanaman ganja yang terkait dengan ketentuan Pasal ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga ditemukan penanaman ganja dipekarangan, pada pot bunga, menanam ganja di apartemen dan lain-lainnya. Tindak Pidana Narkotika tentang Penyalahgunaan terdapat dalam pasal:

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana

¹⁷¹ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotikadan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, 2013.

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kemudian untuk penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 111 sampai dengan 126 penerapannya sudah terlaksana dengan baik, namun pada pasal 127 tentang penyalah guna tidak terlaksana dengan baik.

Penggunaan interpretasi dalam pasal diatas dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari para penegak hukum dalam mengimplementasikan pasal-pasal tersebut pada praktik hukum. Kekhawatiran ini tentu tidak berlebihan, karena para penegak hukum juga manusia biasa yang memiliki nafsu, akal dan rasio, yang dapat saja mengubah sikap dan perilakunya dari baik menjadi tidak baik, berupa: tidak jujur, sewenang-wenang

atau yang lain. Artinya bisa saja interpretasi atau penafsiran yang dilakukan dipengaruhi oleh nafsu atau keinginan, kepentingan tertentu yang tujuannya memberikan kemanfaatan tertentu bagi oknum penegak hukum itu sendiri. Umumnya, apa yang menjadi interpretasi atau penafsiran penegak hukum itulah dianggap suatu kebenaran karena kewenangan yang dimilikinya.

Penegak hukum berfungsi untuk menegakkan hukum, artinya memastikan bahwa aturan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam norma dan jika ada pelanggaran maka memastikan terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga yang utama adalah ketentuan yang ada harus memberikan kepastian hukum, agar tidak ada kesempatan bagi oknum penegak hukum untuk menafsirkan suatu norma sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Norma yang memiliki kepastian merupakan wadah bagi terwujudnya keadilan hukum yang dicita-citakan masyarakat. Jika normanya sudah tidak pasti, maka tentu juga tidak akan memberikan keadilan bagi masyarakat, bahkan justru dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketidakadilan.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

PP ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengendalian, pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia. PP ini menetapkan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN) serta lembaga lain dalam menjalankan tugas mereka. PP No. 40 Tahun 2013 berupaya menciptakan keadilan dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran terkait narkotika ditindak secara hukum. Selain itu, terdapat aturan yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu,

yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri daripada hanya dihukum. Contohnya, pelaksanaan rehabilitasi dan program wajib lapor bagi pecandu menunjukkan bahwa hukum ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif, yang mengarah pada keadilan restoratif. PP No. 40 Tahun 2013 mengatur tentang pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Program rehabilitasi juga dirancang untuk mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan membantu pemulihan pengguna, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan mengurangi beban sosial-ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba. Secara keseluruhan, penerapan PP terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah cukup sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 35 Tahun 2022 mengatur tentang standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

Peraturan ini menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka. Dengan demikian, peraturan ini mendukung prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan bagi pecandu untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi dalam masyarakat. Program rehabilitasi juga berupaya mengurangi beban sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya standar pelayanan yang jelas untuk rehabilitasi, peraturan ini berkontribusi pada ketertiban umum dengan menurunkan angka penyalahgunaan narkoba. Pengaturan yang ketat dan standar yang jelas membantu mencegah kekacauan dan meningkatkan

efisiensi penanganan kasus narkoba. Penerapan Menteri Sosial Nomor 35 Tahun 2022 mengatur tentang standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sudah cukup sesuai dengan peraturan yang ada.

5. Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

Permenkes ini memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran narkoba, psikotropika, dan prekursor farmasi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pengujian, pengawasan, dan pengendalian terhadap zat-zat ini di Indonesia. Permenkes ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan psikotropika, yang mencerminkan prinsip keadilan sosial dengan memprioritaskan kesehatan dan keamanan publik. Regulasi ini juga memberikan sanksi dan tindakan terhadap pelanggaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran di bidang ini ditindaklanjuti secara adil sesuai dengan beratnya pelanggaran. Regulasi ini diharapkan memberikan manfaat dengan meningkatkan pengawasan terhadap zat-zat berbahaya dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Dengan memperbarui dan menyatukan regulasi, pemerintah berusaha menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola risiko terkait narkoba dan psikotropika.

C. Harmonisasi Penyalah Guna Tindak Pidana Narkoba

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum narkoba yang berkeadilan, maka

saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷² Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam sebagai negara hukum.

Untuk dapat memahami pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka harus memahami pengertian dan pembentukan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan bagi suatu negara yang berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan wujud nyata dari eksistensi hukum yang dapat langsung dirasakan dampaknya. Hal ini terlihat dari beberapa pengertian hukum yang disampaikan oleh para pakar hukum yang dikutip oleh Handri Raharjo sebagai berikut :

¹⁷² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988 halaman. 32

1. Menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
2. Menurut J.C.T. Simorangkir, hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah Wm manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.
3. Menurut S.M Amin, hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum, adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Chainur Rasyid bahwa keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan. Yang menjadi sasarannya bukanlah untuk menemui tuntutan ide-ide atau pertimbangan filosofati, juga bukan tuntutan praktis sehari-hari melainkan tuntutan agar peraturannya ada. Dalam hal tatanan hukum Satjipto Rahardjo memberi gambaran lebih terperinci sebagai berikut: Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dan ide-ide yang

dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide adalah mengenai keadilan¹⁷³

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut ilmu hukum mengikuti teori teori Hans Kelsen yang mengemukakan bahwa norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regresus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum. Lebih lanjut Hans Kelsen membagi dua sistem norma, yaitu:

- a. Sistem Norma Statik adalah sistem yang melihat pada isis norma. Menurut sistem Norma yang static, norma umum dapat ditarik menjadi norma yang lebih khusus, atau norma norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum.
- b. Sistem norma yang dinamik adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara pembentukannya atau penghapusannya.

Agar suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya (*vertical*), maupun dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (*horizontal*), maka harus dilakukan kajian dalam rangka harmonisasi. Harmonisasi tersebut dilakukan secara vertikal dan horizontal antar serta status dari Peraturan Perundang undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan

¹⁷³ Chainur Arrasyid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).16

Undang Undang atau Peraturan Daerah yang baru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih.¹⁷⁴

Menurut aturan pembentukan peraturan perundangan-undangan proses harmonisasi sebenarnya dilakukan pada saat penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi merupakan tahapan penting dalam peraturan perundang-undangan salah satu tujuannya adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi setiap individu/orang yang berkepentingan. Sehingga tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidak pastian hukum. Namun, dalam tulisan ini, penggunaan istilah harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan Undang Undang Masyarakat, dimaknai dalam konteks penyesuaian penafsiran atau interpretasi kedua undang-undang tersebut dalam tataran pelaksanaan atau implementasi rehabilitasi narkotika bagi narapidana oleh aparat penegak hukum dan petugas masyarakat. Penafsiran kedua undang undang diperlukan dalam hal penerapannya, agar tidak terjadi legal indeterminacy yang disebabkan keaburan makna (*vagueness*), ke-mendua-artian makna (*ambiguity*), inkonsistensi (*inconsistency*), dan konsep-konsep yang secara mendasar bertentangan atau bersaing, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk evaluasi¹⁷⁵

Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melalui reformasi yang sedang digulirkan, telah memberikan babak baru dalam kehidupan bernegara bagi rakyat Indonesia. Berbagai penyimpangan

¹⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang Undang Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*, n.d.

¹⁷⁵ R. Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif* (Malang: IPHILS, 2015)

yang terjadi di masa lalu telah memporandakan kehidupan masyarakat. Tidak diberikan hak rehabilitasi kepada korban penyalah guna narkoba merupakan kemunduran hukum dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan. Tidak dapat dipungkiri dalam penyelesaian tindak pidana narkoba aparat penegak hukum lebih dominan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui pendekatan pidana sehingga berdampak pada semakin buruknya kondisi korban narkoba dan penuhnya hunian di lembaga pemasyarakatan. Hukum harus dapat memastikan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Disisi lain penegakan hukum juga harus dapat memastikan bahwa pelaku tindak pidana merupakan individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau individu sebagai korban dari suatu tindak pidana. Pecandu dan penyalah guna narkoba merupakan korban dari suatu perbuatan pidana dimana pelaku sekaligus korban disaat yang bersamaan.

Untuk dapat mengharmonisasi antara undang-undang narkoba dan undang-undang pemasyarakatan terkait rehabilitasi narkoba bagi penyalah guna. Sanksi Rehabilitasi belum adanya keselarasan pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkoba menegaskan “menjamin adanya upaya Rehabilitasi Medis serta Sosial”, tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkoba menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”. Sebelumnya penyalah guna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkoba ternyata penyalah guna Narkoba dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi, kecuali bisa dibuktikan ataupun terbukti bahwa dirinya adalah korban Narkoba. Pada prakteknya, pecandu

narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 Undang-Undang Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalah guna. Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat.

Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.¹⁷⁶

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dilihat dari aspek hukum, pemerintah telah pula menyusun dan diberlakukan Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetapi kejahatan narkotika juga belum mampu untuk diatasi secara maksimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari politik sosial sebagai segala usaha rasional untuk mencapai

¹⁷⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, halaman.133

kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi hukum pidana (*penal policy*) ada dua masalah sentral yang harus diperhatikan, khususnya dalam tahap formulasi yaitu:

- a. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.¹⁷⁷

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁷⁸

Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 Undang-Undang narkotika, Oleh karena itu sangatlah perlu mendapat sautu perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka peneualan atau peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang

¹⁷⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Gorup, Jakarta, 2016, halaman.8

¹⁷⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, halaman.248.

penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. “Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Huruf a Undang-Undang narkotika.

Secara filosofi atau hasil dari berkontemplasi, dilihat ketentuan Pasal 111, Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang mengandung makna “tanpak hak melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan seharusnya ditujukan kepada tujuan khusus peredaran gelap atau untuk pengedar Narkotika, bukan penyalah guna, dapat dilihat dari besarnya ancaman pidana yakni maksimal 12 tahun dan juga pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Ahli hukum untuk situasi ini atau secara praktis berlaku Pasal 111 dan 112 Undang-Undang 116 Narkotika terhadap para korban atau pecandu narkotika karena mereka telah memenuhi komponen "mempunyai, menyingkirkan, atau menguasai secara melawan hukum". Korban yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika adalah benar-benar orang perseorangan yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum,

sedangkan yang dimaksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam kondisi ketergantungan Narkotika, baik secara nyata maupun secara nyata. dan mental.

Mengatur orang sebagai pelaku opium atau pecandu dan demi kepastian hukum Pasal 111, pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Ketua Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pengaturan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang seharusnya dibatasi untuk penjual narkotika, namun secara praktis cenderung berlaku untuk setiap orang yang bukan pedagang, misalnya, para pelaku narkotika yang digunakan untuk diri mereka sendiri dan orang-orang jujur. yang menjadi korban desain, karena komponen artikel terlalu luas dan tidak secara eksplisit ditujukan kepada vendor narkotika

Komponen yang terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang tidak berdaya untuk diterapkan adalah pada komponen “memiliki, menyingkirkan, atau menguasai”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “mengklaim” berarti memiliki, untuk itu motivasi yang melatarbelakangi rencana memiliki di sini harus benar-benar sebagai pemilik apakah barang-barang tersebut benar-benar ada dalam genggamannya atau tidak. Sementara menurut KBBI, “menyingkirkan” berarti menempatkannya di tempat yang terlindung agar tidak rusak, hilang, ada perlakuan yang luar biasa terhadap produk sehingga harus

diperlakukan dengan cara menempatkannya di tempat yang aman dan aman. titik. Selain itu, menurut KBBI "kontrol" berarti memiliki kendali atas (sesuatu); memegang kendali atas sesuatu. Berbeda dengan makna memberi yang berarti bersiap-siap, merencanakan, mengadakan (bersiap-siap, mengatur, dll) sesuatu untuk orang lain.

Perincian kesalahan yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang merupakan delik yang wajar, dapat diterapkan kepada setiap orang yang pada saat terjadinya secara melawan hukum atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tumbuhan, baik individu individu tersebut memiliki harapan ganas atau tidak untuk menyebarkan Narkotika.

Perincian perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, baik tumbuhan maupun bukan tumbuhan” dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang seharusnya direncanakan untuk penjual atau tujuan kursus saja, dalam Mengingat bahwa hal itu bertentangan dengan aturan lex certa, untuk lebih spesifik demonstrasi yang akan dibatasi dalam hukum pidana harus digambarkan dan dinyatakan komponen- komponennya dengan jelas, jelas dan tegas sehingga jelas tujuan, alasan, dan titik potongnya. demonstrasi menjadi tidak diperbolehkan yang dapat menyebabkan kerentanan hukum dalam tindakan pengesahan hukum pidana.

Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dapat “bermata dua”. Jika diuraikan secara objektif dan tepat diterapkan pada penjual narkotika, hal itu dapat memberikan keuntungan besar bagi pemusnahan perdagangan narkotika.

Lagi pula, jika digunakan secara sembrono dengan terjemahan yang ketat tanpa memahami cara berpikir penerapan pasal tersebut, maka pasal tersebut dapat merugikan dan bertentangan dengan pedoman keyakinan yang sah, karena sangat baik dapat diterapkan pada korban dan penyintas desain kepemilikan narkoba atau desain yang sah dari ahli hukum.

Kepastian yang sah untuk mengakui kesesuaian antara Pasal 111, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika memiliki nilai kepastian hukum serta tidak digunakan sebagai senjata bagi aparat kepolisian untuk mengerahkan kekuatannya. Terlebih lagi, kewenangan dan tidak sewenang-wenang dalam memutuskan suatu demonstrasi kriminal yang difokuskan pada korban narkoba atau pecandu, maka, pada saat itu Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika tersebut harus dibatasi dan hanya ditujukan kepada pengedar Narkoba Atau tujuan peredaran gelap. Supaya Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang mempunyai nilai kepastian hukum dan konstitusional, maka dalam frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” haruslah ada pula dibubuhi dan diadakan suatu penambahan kalimat penghubung yaitu “memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan untuk orang lain” Sehingga dalam pengertian mendapat kejelasan.

Pada soal penegakan hukum, terdapat banyak hal yang belum secara lengkap diatur oleh Undang-Undang sehingga perlu dilengkapi oleh berbagai SEMA, Peraturan Bersama, dan Peraturan instansi lainnya agar dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Selain itu sebagaimana telah dibahas pula pada bagian-bagian sebelumnya, ketentuan-ketentuan pidana yang ada di dalam

Undang-Undang Narkotika justru mengakibatkan terjadinya *overcrowding* Lapas. Jumlah tindak pidana Narkotika pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana yang sangat tinggi (baik ancaman penjara maupun denda) rupanya tidak dapat diterapkan secara efektif. Terpidana seringkali tidak bisa membayar pidana denda yang jumlahnya sangat besar sehingga pada akhirnya kembali harus menjalani pidana penjara. Ketentuan pidana yang keras diharapkan dapat memberantas penyalahgunaan narkotika namun angka-angka yang diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa tujuan yang diharapkan tercapai melalui Undang-Undang ini belum berhasil diwujudkan secara maksimal. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Narkotika perlu dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, bukan hanya dilakukan pada pasal-pasal tertentu, tetapi juga termasuk pada peninjauan ulang terhadap kebijakan dan pendekatan yang ada saat ini (*dual approach system*).

D. Perbandingan Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika di Negara Asing

1. Singapura

Jumlah pengguna narkoba di Singapura meningkat sepanjang 2019 lalu. Hal ini dilihat dari tingkat hunian pusat rehabilitasi narkoba (DRC) melalui Lembaga Pemasyarakatan Singapura (SPS) mencatat, sampai Jumat (7/2/2020) sebanyak 2.080 narapidana direhabilitasi. Jumlah ini meningkat tajam sekitar 65 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.257 narapidana.¹⁷⁹ Lonjakan

¹⁷⁹ <https://batampos.co.id/2020/02/09/melihat-rehabilitasi-narkoba-di-singapura/> diakses 12 Maret 2024

terjadi setelah Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba Singapura diubah pada Januari tahun lalu untuk memungkinkan para residivis penyalah guna narkoba yang tidak melakukan pelanggaran konkuren lainnya untuk dikirim ke DRC dengan tujuan untuk mengurangi kekambuhan.

Sebelumnya, DRC dicadangkan untuk penyalah guna narkoba tingkat pertama dan kedua. Mereka yang ditangkap untuk ketiga kalinya dan seterusnya, akan dijatuhi hukuman penjara jangka panjang. Namun dengan adanya Undang-Undang , peraturan berubah. DRC dalam rehabilitasinya, menjalankan program pemasyarakatan berbasis psikologi, pelatihan keterampilan serta dukungan keluarga, dan layanan keagamaan. Narapidana kemudian akan melayani di akhir penahanan mereka di komunitas, baik setelah bebas dari DRC, di rumah singgah, atau di rumah dengan penandaan elektronik.

Sejarah Singapura menghadapi masalah serius dalam hal penyalahgunaan narkoba pada 1950-an sampai dengan tahun 1960-an, terutama di kalangan komunitas Cina. Pada tahun 1975, Singapura meluncurkan kampanye "*Anti-Drug Abuse Campaign*" yang sangat keras, termasuk hukuman mati bagi pelaku narkoba tertentu. Hukuman mati terus diterapkan di Singapura untuk pelaku narkoba, bahkan bagi pengedar kecil, dari tahun 1980-an hingga saat ini. Singapura juga memiliki program pencegahan dan kesadaran masyarakat yang kuat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba.

Namun, program pengurangan risiko, seperti pertukaran jarum, tidak sepopuler di Singapura seperti di negara-negara lain.¹⁸⁰

Kepemilikan Narkoba di Singapura jika dibawah 20 gram dan orang tersebut tidak bersalah dari perdagangan narkoba maka mereka tidak dapat dihukum mati. Penerapan hukuman tergantung pada kelas dan jumlah narkoba yang diperdagangkan yang hukumannya berupa dari penjara dan hukuman cambuk hingga hukuman mati wajib. Apabila pelaku telah menjadi terpidana maka hukuman mati dapat dihindarkan jika dapat membuktikan bahwa mereka hanyalah kurir yang bertugas mengangkut, mengirim atau mengantarkan narkoba. Dalam Peraturan di Singapura jika melalui hasil pemeriksaan sebagai pecandu narkoba, dapat diperintahkan untuk dirawat di pusat rehabilitasi untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi selama 6 bulan (dapat diperpanjang hingga 3 tahun) di *Drug Rehabilitation Centres (DRCs)*. Singapura memiliki undang-undang narkotika yang sangat ketat dan memberlakukan hukuman berat terhadap pelanggaran terkait narkotika. Undang-undang utama yang mengatur narkotika di Singapura adalah "*Misuse of Drugs Act*" (Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika) yang diundangkan sebagai *Misuse of Drugs Act* (Chapter 185). Beberapa poin penting terkait undang-undang narkotika di Singapura meliputi, Klasifikasi Narkotika undang-undang ini mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga jadwal berdasarkan tingkat potensi penyalahgunaan. Narkotika di Jadwal I adalah yang paling ketat diatur.

¹⁸⁰ Quah, S. R, *The invisible epidemic: Substance abuse, sexuality, and urban life in Asia*, World Scientific, 2003, halaman. 86

Hukuman Mati Singapura dikenal karena memberlakukan hukuman mati bagi pelanggaran serius terkait narkoba, termasuk peredaran narkoba di jumlah tertentu. Pemungutan Urine Wajib Undang-undang ini memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk memeriksa urine individu yang dicurigai menggunakan narkoba. Pengaturan Obat Terkendali Singapura memiliki peraturan yang ketat tentang obat-obatan terkendali, termasuk obat-obatan resep yang memiliki potensi penyalahgunaan. Pencegahan dan Pendidikan undang-undang ini juga mencakup upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk program pendidikan dan kesadaran.

Penegakan Hukum yang Kuat Singapura memiliki aparat penegak hukum yang kuat yang berfokus pada penindakan hukum terkait narkoba dan kejahatan terkait. Penting untuk diingat bahwa Singapura adalah salah satu negara dengan undang-undang narkoba yang paling ketat di dunia, dan hukuman yang berat diterapkan bagi pelanggaran terkait narkoba. Oleh karena itu, pelancong dan warga negara Singapura sendiri harus sangat berhati-hati dan mematuhi undang-undang narkoba yang berlaku. Selalu penting untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini dari sumber-sumber resmi atau pemerintah terkait undang-undang narkoba di Singapura.

2. Malaysia

Untuk menurunkan para pengguna, pemerintah Malaysia telah merubah strategi dalam penanggulangan kasus pecandu narkoba yang semula memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecanduan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan

menerbitkan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 - Pindaan 1998.¹⁸¹ Para pengguna narkoba (dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna/pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila pecandu tersebut dipidana untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak pidana narkoba untuk ketig kalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera. Negara terakhir yang hendak melakukan dekriminasi pengguna narkoba adalah Kolombia. RUU Dekriminalisasi Penggunaan narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung Kolombia bahwa kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Sejarah Malaysia mengalami peningkatan serius dalam penyalahgunaan narkotika, terutama heroin terjadi pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an. Pada tahun 1983, Malaysia melancarkan kampanye "Ops Durian Buruk" yang sangat keras untuk memerangi masalah penyalahgunaan narkotika, dengan hukuman mati bagi pelaku narkotika tertentu. Kemudian, pada tahun 2003, Malaysia mengubah pendekatannya dengan mengurangi hukuman bagi pengguna narkotika yang bersedia menjalani program rehabilitasi. Rehabilitasi medis, termasuk terapi penggantian seperti metadon dan buprenorfin, digunakan untuk membantu individu yang bergantung pada opioid dalam proses pemulihan.

¹⁸¹ Mahmood Nazar Mohamed. 2003. Mencegah, Merawat dan Memulihkan Penagih Dadah: Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, Halaman. 28

Selain itu, diperkenalkan program pertukaran jarum dan berbagai program pengurangan risiko lainnya untuk mengurangi penularan penyakit seperti HIV/AIDS di antara pengguna narkotika suntik.¹⁸² Undang-Undang narkotika di Malaysia diatur oleh Akta Dadah Berbahaya 1952 (Dangerous Drugs Act 1952), yang telah mengalami beberapa perubahan dan amendemen selama bertahun-tahun. Akta ini adalah undang-undang utama yang mengatur segala hal terkait narkotika di Malaysia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan perdagangan narkotika. Selanjutnya, ada Akta Pencegahan dan Pemberantasan Keganasan Menentang Orang Awam (POCA), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menahan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan tindak kejahatan terkait. Lebih lanjut, Akta Pencegahan Keganasan Terhadap Pihak Berkuasa (SOSMA) memberikan wewenang kepada pihak berkuasa untuk menahan individu yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, termasuk kejahatan narkotika. Terakhir, ada Akta Pemungutan Urine Wajib (Akta 366), yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa urine individu yang dicurigai menggunakan narkotika.

Selain undang-undang tersebut, Malaysia juga memiliki peraturan-peraturan yang lebih spesifik yang mengatur berbagai aspek penyalahgunaan narkotika, termasuk peraturan-peraturan yang mengatur obat-obatan terlarang dan obat-

¹⁸² Abdullah, A. S. M., & Wong, L. P., "Perception of drug addiction among Malaysian youth", *Journal of Substance Use*, 15(3), 2010, halaman. 155-161

obatan resep yang memiliki potensi penyalahgunaan. Harus diingat bahwa undang-undang narkotika dan peraturan di Malaysia sangat ketat, dan pelanggaran terkait narkotika dapat mengakibatkan hukuman berat, bahkan hukuman mati. Oleh karena itu, penting untuk memahami undang-undang dan peraturan terkait narkotika di Malaysia dan mematuhi mereka dengan hati-hati. Kementerian Dalam Negeri Malaysia, melalui Lembaga Pemasyarakatan Malaysia, bertanggung jawab atas fasilitas penahanan dan rehabilitasi untuk narapidana narkotika. Lembaga Kastam memainkan peran dalam mengawasi impor dan ekspor barang-barang terkait narkotika serta menjalankan pemeriksaan dan pengawasan di pelabuhan dan perbatasan. Dan juga Kementerian Luar Negeri Malaysia, Kementerian ini terlibat dalam kerjasama internasional dan pertukaran informasi dengan negara-negara lain dalam upaya bersama melawan perdagangan narkotika yang lintas batas. Lembaga-lembaga ini bekerja bersama untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Malaysia dan menjalankan berbagai program pencegahan, penegakan hukum, perawatan medis, dan rehabilitasi. Penting untuk diingat bahwa Malaysia memiliki undang-undang narkotika yang sangat ketat, dan pelanggaran serius terkait narkotika dapat berakibat pada hukuman berat, termasuk hukuman mati. Oleh karena itu, lembaga-lembaga ini menjalankan peran penting dalam upaya penanganan masalah narkotika di Malaysia. Rehabilitasi Medis di Malaysia menggunakan program terapi penggantian metadon sebagai salah satu pendekatan utama dalam membantu individu yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika.

Program terapi penggantian ini bertujuan untuk membantu individu yang tergantung pada opioid, seperti heroin, dalam mengatasi ketergantungan mereka dengan menyediakan obat pengganti yang lebih terkontrol dan aman.³⁶⁰ Penting untuk dicatat bahwa, sementara Malaysia memiliki program rehabilitasi medis yang inklusif, negara ini juga dikenal menerapkan hukuman yang keras terhadap pelaku narkoba. Kombinasi pendekatan rehabilitasi medis dan penegakan hukum yang ketat adalah bagian dari upaya Malaysia dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi Sosial program rehabilitasi sosial mencakup konseling, dukungan keluarga, dan pelatihan keterampilan.¹⁸³

Perundang-undangan di Malaysia terbagi kedalam dua bagian yakni undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Periode pra kemerdekaan Malaysia yakni 31 Agustus 1957 badan perundang-undangan yang membuat peraturan disebut dengan Undang-Undang bertulis pra kemerdekaan. Sehingga Akta Dadah Berbahaya yang diundangkan dan diumumkan oleh badan perundangan kerajaan sejak tahun 1952 yang di revisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 termasuk kedalam undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Undang-Undang bertulis terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, Undang-Undang negeri serta kedua, Akta Parlemen. Ada banyaknya macam Undang-Undang tulisan pra

¹⁸³ Cheong, A. T., & Lee, A, "Assessment of a needle exchange program in Malaysia", *Asia Pacific Journal of Public Health*, 27(2), 2015, halaman. 2175-2185

kemerdekaan dikarenakan Undang-Undang tersebut dirancang dari badan perundang-undangan yang tidak sama.¹⁸⁴

Akta merupakan Undang-Undang yang dirancang dari pihak parlemen kerajaan yang dibuat serta disahkan dari badan perundang-undangan kerajaan sekutu (persekutuan tanah Melayu tahun 1957 ataupun persekutuan Malaysia tahun 1963) dikenal dengan sebutan Akta. Parlemen yang membuat Akta dikategorikan pada jenis akta yang disahkan dari parlemen. Hal ini sebagai sumber pokok undang-undang dikarenakan keseluruhan putusan dari hakim sudah didasari oleh Akta. Putusan dari para hakim yang menentang terhadap peruntukan Akta bisa dijadikan menjadi putusan di luar dari kuasa hakim dikarenakan para hakim diberikan tugas dalam melakukan penafsiran Akta yang telah disahkan dari parlemen. Jika status tersebut dikatakan menjadi tidak layak, cara yang ditempuh yaitu melalui akta pindahan, bukan melalui putusan mahkamah. Urgensi dikeluarkannya Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah untuk mengawal impor, ekspor, pemrosesan, penjualan, dan penyalahgunaan dadah, serta beberapa bahan dan dadah berbahaya lain. Adapun selanjutnya pada 1985, dikeluarkan Akta Dadah Berbahaya (Langkahlangkah Pencegahan Khas), melengkapi kampanye anti dadah yang dicanangkan pada 19 Februari 1983 oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad. Tujuannya adalah untuk menciptakan Malaysia bebas dari ancaman bahaya dadah tahun 2015 serta menjamin kesejahteraan hidup masyarakat, menciptakan kestabilan dan

¹⁸⁴ Romdoni, M., & Karomah, A. (2021). Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia). *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 12(1), 125.

ketahanan Malaysia. Pelaku-pelaku yang melakukan kesalahan sesuai dengan Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang di revisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 diancam pidana mati atau penjara seumur hidup.

(1) “Tiada seorangpun yang boleh, bagi pihak dirinya atau bagi pihak mana-mana orang lain, sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia (a). mengedarkan dadah berbahaya; (b) menawar untuk mengedarkan dadah berbahaya; atau (c) melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk bagi maksud pengedaran dadah berbahaya.” (2) “Barang siapa yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang ini akan dijatuhi hukuman dengan pidana mati”

Hukuman mati merupakan sanksi terberat yang terdapat dalam hukum pidana Malaysia. Meski hukuman mati menjadi sanksi pidana terberat akan tetapi pengampunan dapat diberikan dari yang dipertuan agung ataupun Sultan ataupun yang dipertuan Negeri disertai syarat mendapat instruksi dari Lembaga pengampunan. Hukuman terberat kedua setelah hukuman mati yaitu sanksi dipenjara selama seumur hidup. Di bawah naungan keadilan jinayah tahun 1953, hukum yang menjadi sasaran yaitu untuk waktu selama 25 tahun. Seperti apapun, badan perundang-undangan dapat secara jelas menunjukan jika hukuman mati yaitu waktu hidup dari pelaku tersebut.¹⁸⁵

Selain hukuman mati dan penjara terdapat pula sanksi sebat yaitu berupa hukum cambuk yang menjadi bagian dari hukum atau sanksi yang diberi pada tindakan pidana dadah dalam wilayah Malaysia. Hukuman tersebut tidak dilaksanakan bagi para wanita namun diperuntukkan bagi pria yang bisa diberi

¹⁸⁵ Ahmad Mohamed Ibrahim, Ahilemah Joned. Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Halaman. 303

hukuman sebat dengan umur lebih dari 50 tahun. Kayu berupa rotan yang dipergunakan mencambuk maksimal berukuran 1 cm dan dalam kasus yang berhubungan dengan pelanggaran. Pengaturan sanksi terhadap penyalahguna dadah di Malaysia yang sebelumnya mengedepankan pemenjaraan telah berubah, hal tersebut dapat terlihat dengan diterbitkannya Akta Penagih Dadah guna menurunkan kasus para pengguna narkotika karena penyelesaian bagi pecandu dadah bukanlah pemenjaraan tetapi dengan Tindakan rehabilitasi. Di Malaysia jika seorang pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi bahkan jika ia kedapatan mengkonsumsi narkotika untuk kedua kalinya maka hakim tetap memberikan kesempatan untuk menjatuhkan Tindakan rehabilitasi namun jika kedapatan memakai yang ketiga barulah hakim memutuskan untuk memberikan sanksi penjara. Dengan demikian dapatlah terlihat bahwa Malaysia telah menerapkan pidana sebagai *Ultimum Remidium* bukan *Premum Remidium*.

Mengenai rehabilitasi dijelaskan pada Akta Penagih Dadah (Rawatan Dan Pemulihan) 1983 yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang rawatan dan pemulihan penagih dadah di Malaysia. Undang-undang ini memperkenalkan program pemulihan dadah yang bertujuan untuk membantu penagih dadah dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Undang-undang ini berfokus pada upaya rehabilitasi pecandu narkoba daripada hanya mengejar tindakan pidana. Berikut beberapa poin penting terkait implementasi Akta ini:

- a. Tujuan Utama Tujuan utama Akta ini adalah untuk memberikan bantuan medis dan rehabilitasi kepada pecandu narkoba agar mereka dapat pulih dari ketergantungan narkoba.

- b. Pengenalan Kepada Pemulihan Akta ini memperkenalkan konsep pemulihan sebagai alternatif untuk hukuman pidana bagi pecandu narkoba. Ini mencerminkan pendekatan kesehatan yang lebih berorientasi pada pecandu narkoba daripada hukuman.
- c. Pemulihan Wajib Akta ini memberikan wewenang kepada Pengarah Agensi Penagih Dadah untuk memerintahkan seseorang yang dinyatakan sebagai pecandu narkoba untuk mengikuti program pemulihan yang ditentukan. Ini dapat dilakukan setelah penyelidikan yang sesuai.
- d. Prosedur Hukum Akta ini menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti selama proses pemulihan dan pengobatan. Ini melibatkan persidangan, pengujian, dan pertimbangan oleh otoritas yang berwenang.
- e. Perlindungan Hak Akta ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak pecandu narkoba selama proses pemulihan, termasuk hak untuk memiliki pengacara, mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi dalam pemilihan program pemulihan yang sesuai.
- f. Pelaksanaan Program Pemulihan Program pemulihan ini umumnya dilaksanakan di Pusat Pemulihan Dadah yang diawasi oleh agensi yang berwenang. Program ini mencakup pendekatan berbasis kognitif, konseling, dan perawatan medis, sesuai dengan kebutuhan pecandu narkoba.
- g. Kepatuhan Pecandu Narkoba Pecandu narkoba diharapkan untuk mematuhi program pemulihan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan selama periode rehabilitasi. Kegagalan untuk mematuhi peraturan tersebut dapat mengakibatkan tindakan hukum tambahan.

Undang-Undang Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 memperkenalkan program pemulihan dadah yang bertujuan untuk membantu penagih dadah dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Program-program ini disediakan oleh pusat-pusat pemulihan dadah yang diakui oleh kerajaan yaitu:

- a. Program rawatan jangka pendek
- b. Program rawatan jangka Panjang
- c. Program pemulihan selepas rawatan
- d. Program pemulihan komuniti

Program-program ini bertujuan untuk membantu penagih dadah dalam mengatasi masalah kecanduan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Malaysia.

BAB V

REFORMULASI PENGATURAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI MASA YANG ADIL DAN BERMANFAAT

A. Reformulasi Nilai Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 155 Pasal yang di dalamnya memuat tentang jenis-jenis Narkotika, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkobanya, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika.

Teori tentang tujuan hukum memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa retribution (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di belakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balance antara yang hak dan batil. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dilakukan reformulasi dimana dalam pasal tersebut ayat 1 yang menyebutkan dilakukan pidana dalam korban penyalah guna perlu di hapus. Dikarenakan korban penyalah guna yang sakit perlu direhabilitasi langsung, karena jika

dikenakan pidana maka korban bukannya bisa pulih malah bisa membuat mental korban semakin buruk.

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan empat komponen dalam system peradilan pidana yang mana antar komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang disebut sebagai Intergrated criminal justice system. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yakni:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan.
- c. mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara sistemik akan diselenggarakan secara terpadu, dimulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan samapai dengan dibuatanya BAP/ berita acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana.

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut

harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun).

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan. Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur- struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada

prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable.

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah

sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁸⁶

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang- Undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Black’s Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk

¹⁸⁶ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 193.

menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi termasuk sebagai sanksi atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.¹⁸⁷

Saat ini, penyelenggaraan rehabilitasi narkoba di Lapas menjadi penting dan harus dilakukan, untuk merespon meningkatnya jumlah narapidana tindak pidana narkoba yang signifikan. Terutama narapidana sangat yang penyalah guna narkoba. Selain itu, pembinaan narapidana yang dikategorikan pengguna narkoba membutuhkan treatment khusus berbeda dengan narapidana lainnya, yaitu untuk membantu mereka pulih dari kecanduan narkoba secara medis dan sosial.

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial, penyakit-penyakit

¹⁸⁷AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 74.

ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Di Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah :

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.
3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antara lain Pertama, Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkoba yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. Kedua, Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. Ketiga, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses

rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkoba belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela. Keempat, Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan. Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

KUHP yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih bermasalah yang mengancam kebebasan sipil, demokrasi dan hak untuk hidup terutama rumusan yang mengatur jerat pidana bagi pengguna narkoba. Rumusan dalam KUHP Baru terkait narkoba yang termuat dalam Pasal 609 beberapa rumusannya merupakan materi yang serupa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Undang-Undang Narkoba) yang mengatur tentang memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan narkoba. Duplikasi pasal dalam KUHP Baru dari Undang-Undang Narkoba pada dasarnya mengulangi kembali kegagalan yang dibuat Undang-Undang Narkoba yang berujung pada terulang kembalinya *overcrowding* penjara.

Di sisi lain, KUHP Baru mengatur mengenai tindakan rehabilitasi bagi terdakwa narkoba yang tercantum dalam Pasal 105. Namun pasal ini tidak

mengurangi kewenangan aparat penegak hukum untuk menangkap dan menahan terlebih dahulu pengguna narkotika, sebagaimana praktik yang terjadi saat ini dalam Undang-Undang Narkotika yang masih melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan bagi pengguna narkotika. Model pengaturan seperti ini berarti pasal-pasal narkotika dalam KUHP Baru masih menjadi ancaman kriminalisasi bagi pengguna narkotika. Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidan penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari penggunaan narkoba. Jika Pecandu narkotika adalah korban, maka pidana penjara bukanlah tindakan yang benar tetapi rehabilitasi adalah upaya yang tepat bagi pecandu Narkotika. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini

bebas dari ketergantungannya, Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dibina dan dilatih untuk mampu disiplin, serta mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Disamping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosialnya. Dan apabila pecandu narkoba di penjara maka bukanlah terjadi pembinaan malah penyalah guna makin parah. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.¹⁸⁸

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan

¹⁸⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. Komentar dan pembahansan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jakarta. Sinar Grafika, Halaman 74.

menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkoba, yaitu:¹⁸⁹

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.

¹⁸⁹ Dimaslova,2009.Uoaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Palu: STAIN Datokarama,Halaman 35.

2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pengguna bahkan pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Ketergantungan, kecanduan, adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (relaps), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik. Para pengguna dan pecandu narkoba, banyak yang tertangkap dan dijebloskan ke penjara (dalam hal ini lembaga pemasyarakatan), padahal seharusnya mereka memperoleh rehabilitasi medik dan sosial, terkecuali pengedar atau bandar.

Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan yang pernah dimiliki seperti semula yang karena suatu hal harus hilang. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan Narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek

spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu, selain itu juga untuk memastikan terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar, terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalah guna Narkotika yang akan membunuh potensi pengembangan mereka, terhindarnya korban- korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial, dan terwujudnya proses pengembangan penanganan korban Narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalagunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkotika dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut. Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkotika di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkotika dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi. Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkotika tidak serta merta menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata 'sosial' itu sendiri, di mana manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*) yang berarti tidak

dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkoba adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan bahaya narkoba yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga. Berkenaan dengan penyalah guna narkoba yang tidak diberi hak untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan langsung memidanakan korban penyalah guna narkoba atau pecandu narkoba merupakan tindakan yang keliru yang dilakukan oleh negara. karena pada dasarnya negara berkewajiban memenuhi dan menjamin hak-hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna narkoba atau pecandu narkoba. Disisi yang lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan hak yang dapat dimiliki oleh setiap korban penyalah guna narkoba atau pecandu narkoba. Pemidanaan bagi penyalah guna narkoba atau pecandu narkoba tanpa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berakibat pada tidak terpenuhinya asas legalitas, kemanfaatan dan keadilan bagi penyalah guna narkoba serta pengabaian hak asasi manusia bagi korban penyalah guna narkoba atau pecandu narkoba.

Ketidakpastian hukuman bagi pecandu ataupun penyalah guna narkoba dapat disebabkan keberagaman istilah untuk pengguna narkoba. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkoba yang menyatakan bahwa Undang- Undang Narkoba bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi

penyalah guna dan pecandu narkotika, namun dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika biasanya dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan bagi penyalah guna narkotika. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Ayat (1) dijelaskan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri golongan I dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyalah guna narkotika golongan II untuk diri sendiri dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan penyalah guna narkotika golongan III untuk diri sendiri dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sebagai pecandu atau penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang notabene korban penyalahgunaan narkotika, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan rehabilitasi, nyatanya justru ketentuan Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak memberikan perlindungan hukum, tetapi memidana pecandu atau penyalah guna narkotika dengan ancaman pidana penjara.

Pada prinsipnya penyalah guna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban

penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk Pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Oleh karena itu diperlukan suatu rekonstruksi terkait Pasal 127 (1) Undang- Undang Narkotika demi keadilan bagi para pecandu Narkotika agar mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi.

Penjara yang selama ini menjadi hukuman umum bagi penyalah guna narkoba termasuk pecandu, merupakan tindakan yang tidak tepat. Penjara hanya akan membuat pecandu narkoba semakin fasih dalam kejahatan karena tidak dipungkiri bahwa penjara adalah tempat para penjahat “berbagi pengalaman”. Sebagai korban yang mengalami ketergantungan, sudah sepantasnya pecandu narkoba memperoleh pengobatan supaya pulih dan kembali ke masyarakat. Program terapi dan rehabilitasi menjadi alternatif “hukuman” yang lebih masuk akal dan manusiawi. Melalui program ini, pecandu narkoba memperoleh layanan baik secara medis untuk menyembuhkan ketergantungan mereka, maupun layanan non-medis atau sosial untuk mengembalikan fungsi sosial mereka di masyarakat.

Kedua layanan ini haruslah dilakukan berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang optimal demi pulihnya pecandu narkoba.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkotika di Indonesia. Penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika bagaikan “orang yang berdiri pada dua kaki”, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, Undang-Undang Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkamahkpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*. Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya.¹⁹⁰

¹⁹⁰ <https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika/>, diakses tanggal 15 Juli 2024

Penyalah guna narkoba dalam perspektif sebagai korban seharusnya mendapat perlindungan oleh negara melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika memberikan konsekuensi yuridis bahwa negara menjamin pelaksana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi setiap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Sebagai konsekuensi yuridis tidak dilaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, maka terhadap negara dapat dimintai pertanggungjawaban karena lemahnya pengawasan dan pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dihukum karena melakukan pembiaran (*act by omission*). Pelanggaran hak asasi manusia *by omission* 207 terhadap pembela hak asasi manusia terjadi ketika negara lalai dan/atau melakukan pembiaran terhadap pelbagai ancaman dan/atau serangan yang dialami oleh pembela hak asasi manusia, seperti jaminan hak atas rasa aman dan hak hidup. Misalnya, negara lalai dan/atau membiarkan adanya ancaman dan/atau serangan pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia, padahal negara mengetahui atau sudah menerima laporan terkait hal tersebut.¹⁹¹

¹⁹¹ Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Pers, 2018, halaman. 31.

Secara linier ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menjamin hak setiap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa menunggu proses peradilan yang menggunakan hukum acara biasa, yang tentunya memakan waktu dan tidak memberikan kesempatan segera bagi korban untuk direhabilitasi atau merehabilitasi dari kecanduan/ketergantungan narkotika, apalagi harus menunggu sampai inkrahnya putusan hakim. Seyogianya terhadap korban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang diberikan kesempatan rehabilitasi cukup dengan penetapan pengadilan dengan menggunakan hukum acara cepat.

Aspek keadilan dan kemanfaatan merupakan kerangka ideal dari hukum karena menentukan isi hukum. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan “*rechct ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 155 Pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis Narkotika, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkobanya, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika. Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika, struktur hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, BNN, dan Lembaga Pemasyarakatan haruslah telah ada dan

bersifat mandiri dan professional. Lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut tidak hanya bekerja berdasarkan norma-norma peraturan yang bersifat rigid tetapi juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kejahatan narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan antarnegara (*transnational crime*) sekaligus kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan penanganan secara cepat, tepat, dan teliti dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Regulasi merupakan masalah penting dan krusial dalam penanganan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkoba. Multi tafsir dan ambigunya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadikan korban penyalah guna narkoba atau pecandu narkoba tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh negara. regulasi tentang para pihak (*stakeholder*) yang bertanggung jawab dalam proses rehabilitasi medis dan sosial masih belum tertata rapi dan terkesan parsial. Peraturan pelaksana sebagai implementasi teknis dari Undang-Undang Narkoba baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah provinsi /kabupaten/kota belum memadai dan mengakomodir akses bagi korban penyalah guna narkoba.

Salah satu regulasi yang tidak sinkron dan harmonis antara norma yang satu dengan norma lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adanya pertentangan antar norma dalam satu regulasi Undang-Undang Narkoba menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakmanfaatan hukum dan keadilan hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba tidak sinkron dan harmonis bahkan bertolak belakang dengan ketentuan

yang terdapat dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mewajibkan setiap pecandu dan penyalah guna narkotika mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan ketentuan yang terdapat Pasal 103 Undang-Undang Narkotika hanya menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Kata “dapat” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak memberikan ketegasan bagi hakim untuk memberikan hak rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika.

Ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika juga tidak linier dengan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pidanaan terhadap penyalah guna narkotika apapun golongannya bagi diri sendiri dikategorikan sebagai korban penyalah guna narkotika, sehingga berhak atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Mencermati tumpang tindih, ketidaksinkronan dan

disharmonis antar norma yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika mengindikasikan bahwa Undang-Undang Narkotika memiliki banyak kelemahan dan tidak memenuhi asas kemanfaatan atau utilitas regulasi, kepastian hukum dan keadilan hukum yang berakibat pada tidak terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan khususnya terhadap pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika.

Penyidikan dengan menyamaratakan keterlibatan pelaku penyalah guna narkotika misalnya dengan menjuntokan Pasal 127 dengan Pasal 111, Pasal 122, Pasal 117, dan Pasal 122 Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku kejahatan narkotika padahal tidak semua pelaku berperan sebagai pengedar tetapi ada juga yang menjadi korban atau pecandu narkotika. Dengan berbagai alasan misalnya kekhawatiran pelaku kejahatan narkotika melarikan diri maka Sebagian besar pelaku termasuk korban penyalah guna narkotika ditahan tanpa memberikan hak untuk direhabilitasi.

Disamping permasalahan regulasi sebagaimana disebutkan diatas masih ditemukan beberapa permasalahan bahkan hambatan dalam proses penegakan hukum Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam pemberian akses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Adapun hambatan lainnya dalam penanganan tindak pidana narkotika seperti keterbatasan penyidik baik dari segi kualitas maupun kuantitas, Keterbatasan petugas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kurangnya keseriusan narapidana dalam menjalankan Program Rehabilitasi dan lemahnya tanggung jawab serta pemantauan dari keluarga terkait dengan program rehabilitasi yang dilakukan di luar rumah sakit atau balai rehabilitasi, Kendala lainnya adalah keterbatasan biaya

penyidikan kasus narkoba, prosedur dan birokrasi untuk memperoleh akses rehabilitasi medis dan sosial yang panjang dan rumit, pembiayaan rehabilitasi medis dan sosial secara mandiri dirasakan sangat membebani masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah, dan masih ditemukan adanya praktik pungli dalam pemberian akses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan penyalah guna narkoba.

Masalah lainnya yang dihadapi adalah kurangnya keseriusan narapidana dalam menjalankan Program Rehabilitasi dan lemahnya tanggung jawab serta pemantauan dari keluarga terkait dengan program rehabilitasi yang dilakukan di luar rumah sakit atau balai rehabilitasi. Peserta rehabilitasi juga masih menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang terhukum sehingga tidak ada keinginan yang kuat untuk kembali pulih dan bersungguh-sungguh dalam proses rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini juga tidak terlepas dari stigma negatif dari masyarakat yang menganggap korban penyalah guna narkoba adalah sampah masyarakat yang harus dihindari dan dijauhi sehingga makin memperburuk kondisi psikologi atau kejiwaan korban penyalahgunaan narkoba.

Teori tentang tujuan hukum memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa retribution (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di belakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar

hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balance antara yang hak dan batil. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dilakukan reformulasi dimana dalam pasal tersebut ayat 1 yang menyebutkan dilakukan pidana dalam korban penyalah guna perlu di hapus. Dikarenakan korban penyalah guna yang sakit perlu direhabilitasi langsung, karena jika dikenakan pidana maka korban bukannya bisa pulih malah bisa membuat mental korban semakin buruk.

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan empat komponen dalam system peradilan pidana yang mana antar komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang disebut sebagai *Intergrated criminal justice system*. Keempat komponan tersebut diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yakni:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan.
- c. mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara sistemik akan diselenggarakan secara terpadu, dimulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan samapai dengan dibuatnya BAP/ berita acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap

diserahkan kepengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana.

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun).

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan. Keadilan akan terasa

manakala sistem yang relevan dalam struktur- struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable.

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan

dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹²

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melalui reformasi yang sedang digulirkan, telah

¹⁹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988 halaman. 32

memberikan babak baru dalam kehidupan bernegara bagi rakyat Indonesia. Berbagai penyimpangan yang terjadi di masa lalu telah memarak porandakan kehidupan masyarakat. Implementasi hak asasi manusia dalam perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika diarahkan pada pengembalian kondisi korban kepada keadaan semula sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang narkotika.

Secara nyata pemberian hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika. Tidak diberikan hak rehabilitasi kepada korban penyalah guna narkotika merupakan kemunduran hukum dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan. Tidak dapat dipungkiri dalam penyelesaian tindak pidana narkotika aparat penegak hukum lebih dominan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui pendekatan pidana sehingga berdampak pada semakin buruknya kondisi korban narkotika dan penuhnya hunian di lembaga pemasyarakatan. Upaya menegakkan hukum yang berkeadilan dibutuhkan kerja keras konsisten dan komitmen yang tinggi dari aparat penegak hukumnya, diawali dari upaya merekonstruksi hukum yang selama ini cenderung bercorak positivistik dengan pendekatan yuridis formal, dengan pengayaan pada *etic substantive-pragmatic* dengan mengambil bahan baku dari sistem hukum manapun, yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mejemuk. Agar upayah penegakan hukum dan keadilan dapat berjalan dibutuhkan Adaya *political-will* dan *good will* dan integritas moral yang memadai dari para pengambil kebijakan, mengingat peran, tugas, dan fungsi para pemimpin ini sangat besar dan efektif. Meskipun upaya demikian membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki

komitmen moral untuk menempatkan supremasi hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁹³

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang- Undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Black’s Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana

¹⁹³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 193.

pengawasan dan pidana penjara). Bagi pecandu narkotika, rehabilitasi termasuk sebagai sanksi atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.¹⁹⁴

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk

¹⁹⁴AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 74.

menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Di Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah :

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *Therapeutic Communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.
3. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antara lain Pertama, Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkoba yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. Kedua, Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. Ketiga, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkoba belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela. Keempat, Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan. Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-

jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

KUHP yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih bermasalah yang mengancam kebebasan sipil, demokrasi dan hak untuk hidup terutama rumusan yang mengatur jerat pidana bagi pengguna narkoba. Rumusan dalam KUHP Baru terkait narkoba yang termuat dalam Pasal 609 beberapa rumusannya merupakan materi yang serupa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Undang-Undang Narkoba) yang mengatur tentang memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan narkoba. Duplikasi pasal dalam KUHP Baru dari Undang-Undang Narkoba pada dasarnya mengulangi kembali kegagalan yang dibuat Undang-Undang Narkoba yang berujung pada terulang kembalinya *overcrowding* penjara.

Di sisi lain, KUHP Baru mengatur mengenai tindakan rehabilitasi bagi terdakwa narkoba yang tercantum dalam Pasal 105. Namun pasal ini tidak mengurangi kewenangan aparat penegak hukum untuk menangkap dan menahan terlebih dahulu pengguna narkoba, sebagaimana praktik yang terjadi saat ini dalam Undang-Undang Narkoba yang masih melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan bagi pengguna narkoba. Model pengaturan seperti ini berarti pasal-pasal narkoba dalam KUHP Baru masih menjadi ancaman kriminalisasi bagi pengguna narkoba. Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkoba

diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidan penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari penggunaan narkoba. Jika Pecandu narkotika adalah korban, maka pidana penjara bukanlah tindakan yang benar tetapi rehabilitasi adalah upaya yang tepat bagi pecandu Narkotika. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya, Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dibina dan dilatih untuk mampu disiplin, serta mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Disamping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosialnya. Dan apabila pecandu narkotika di penjara maka bukanlah terjadi pembinaan malah penyalahguna makin parah.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi

tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.¹⁹⁵

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyehatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

¹⁹⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan pembahasaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta. Sinar Grafika, Halaman 74.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkoba, yaitu:¹⁹⁶

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pengguna bahkan pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu narkoba merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Ketergantungan,

¹⁹⁶ Dimaslova,2009.Uoaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Palu: STAIN Datokarama,Halaman 35.

kecanduan, adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (relaps), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik. Para pengguna dan pecandu narkoba, banyak yang tertangkap dan dijebloskan ke penjara (dalam hal ini lembaga pemasyarakatan), padahal seharusnya mereka memperoleh rehabilitasi medik dan sosial, terkecuali pengedar atau bandar.

Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan yang pernah dimiliki seperti semula yang karena suatu hal harus hilang. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan Narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu, selain itu juga untuk memastikan terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar, terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalah guna Narkotika yang akan membunuh potensi pengembangan mereka, terhindarnya korban- korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial, dan terwujudnya proses pengembangan penanganan korban Narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan

yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalagunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Ketidakpastian hukuman bagi pecandu ataupun penyalah guna narkoba dapat disebabkan keberagaman istilah untuk pengguna narkoba. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa Undang- Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, namun dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika biasanya dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan bagi penyalah guna narkotika. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Ayat (1) dijelaskan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri golongan I dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyalah guna narkotika golongan II untuk diri sendiri dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan penyalah guna narkotika golongan III untuk diri sendiri dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sebagai pecandu atau penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang notabene korban penyalahgunaan narkotika, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan rehabilitasi, nyatanya justru ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak memberikan perlindungan hukum, tetapi memidana pecandu atau penyalah guna narkotika dengan ancaman pidana penjara.

Pada prinsipnya penyalah guna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk Pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Oleh karena itu diperlukan suatu rekonstruksi terkait Pasal 127 (1) Undang- Undang Narkotika demi keadilan bagi para pecandu Narkotika agar mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi.

Penjara yang selama ini menjadi hukuman umum bagi penyalah guna narkoba termasuk pecandu, merupakan tindakan yang tidak tepat. Penjara hanya akan membuat pecandu narkoba semakin fasih dalam kejahatan karena tidak dipungkiri bahwa penjara adalah tempat para penjahat “berbagi pengalaman”. Sebagai korban yang mengalami ketergantungan, sudah sepantasnya pecandu narkoba memperoleh pengobatan supaya pulih dan kembali ke masyarakat. Program terapi dan rehabilitasi menjadi alternatif “hukuman” yang lebih masuk akal dan manusiawi. Melalui program ini, pecandu narkoba memperoleh layanan baik secara medis untuk menyembuhkan ketergantungan mereka, maupun layanan non-medis atau sosial untuk mengembalikan fungsi sosial mereka di masyarakat. Kedua layanan ini haruslah dilakukan berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang optimal demi pulihnya pecandu narkoba.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbangnya hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Reformulasi Pasal 111, Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum di Indonesia. Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika khusus golongan 1 terdapat ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika secara khusus dapat di lihat terhadap frasa yang tertera jelas kalimat “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai” yang kalimat tersebut seharusnya ditujukan setiap orang dimana orang tersebut yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dengan tujuan peruntukan khusus peredaran narkotika, dalam hal ini justru pengertian memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 ditujukan pula untuk pecandu atau penyalahguna narkotika golongan I karena bila di lihat dari epistimologi penyalah guna tentu saja penyalahguna tersebut dapat terjadi setelah ia memiliki, menyimpan atau setidaknya menguasainya sebab tidaklah mungkin seorang yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 tanpa andil memiliki, menyimpan atau menguasainya.

Pelaku Narkotika Golongan 1 bila dilihat dari pengaturan bahaya pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf an Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penahanan dengan batas waktu paling lama 4 (empat), sedangkan setiap orang memiliki, menyimpan atau menguasainya. narkotika golongan 1 dari pengaturan bahaya pidana dengan Pasal 111 dan tambahan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan dasar penahanan atau hukuman minimal 4 (empat) dan maksimal 12 (dua belas) tahun.

Sebagai seorang pecandu atau pengkorban narkotika golongan I yang secara tidak terduga merupakan penyintas penyalahgunaan narkotika, pelaku narkotika

harus mendapatkan jaminan yang sah dengan mendapatkan pemulihan atau disiplin ringan, sejujurnya pengaturan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika tidak memberikan jaminan keamanan yang sah, namun narapidana pecandu atau pengguna narkotika digerus dengan penahanan yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112 Undang-Undang Narkotika.

Pasal 111, pasal 112 dan 127 ayat (1) huruf an Undang-Undang Narkotika, selain menimbulkan pemahaman yang berbeda, juga menjadikan kerentanan dan bentuk buruk yang sah di hadapan daerah dalam penerapannya. Bersama-sama dengan tujuan akhir hukum yang ingin dicapai, asas hukum yang tegas, jelas, tidak berkonotasi dua sisi, diterapkan dengan andal, dan dipertahankan tanpa keraguan, disebut kepastian hukum. Keyakinan yang sah merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yang sebenarnya, khususnya hukum yang tersusun, pedoman-pedomanyang sah akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan kepastian hukum dengan alasan bahwa hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. pembantu untuk melakukan lagi untuk semua orang semua dalam semua tidak ada hukum jika itu apa-apa tapi ada kepastian hukum¹⁹⁷

Kepastian hukum dijadikan sebagai aturan umum, menjadi standar khusus yang bersifat menyeluruh dan sebagian besar diakui, sehingga asas-asas yang sah dijadikan pedoman yang dapat diketahui oleh semua orang. Jaminan yang sah tidak harus bahwa untuk semua lokal negara dalam semua kasus ada satu jenis aturan,

¹⁹⁷ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, Hlm. 44

bukan penyatuan dan kodifikasi hukum. penekanannya adalah pada penyatuan kerangka kerja sebagai lawan penyatuan pedoman.¹⁹⁸Jenis pedoman itu bisa bermacam-macam, tersusun atau tidak tertulis, tersusun misalnya Undang- Undang Narkotika, sedangkan yang tidak tersusun misalnya undang-undang baku.

Membahas pembedaan yang sah dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, pasal tersebut harus memiliki asas hukum yang tegas, jelas, tidak menimbulkan berbagai implikasi dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut telah menimbulkan banyak pengertian dan ambiguitas dalam penerbitannya, khususnya dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Standar hukum yang jelas, tegas, dan tidak berkonotasi dua sisi akan mendorong tujuan hukum yang sebenarnya, khususnya keadilan.

Mencermati penjelasan kepastian hukum di atas, maka pembedaan yang sah dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dapat terlaksana, suatu strategi hukum yang jelas, tegas, tidak menimbulkan dua berkonotasi berpihak, dan tidak menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya, meskipun prinsip-prinsip hukum yang jelas, untuk mencapai kepastian hukum juga memerlukan desain hukum yang harus menerapkan hukum secara andal. Dengan demikian, dalam Pasal 111, Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, rancangan yang sah untuk situasi ini para penguasa hukum, harus dapat

¹⁹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed , LaksBang Justitia, Surabaya, 2014, Hlm. 79

diandalkan bahwa Pasal tersebut digunakan untuk pelaku peredaran narkoba secara adil, bukan untuk para korban Narkoba. Ketidakberesan aparat hukum dalam pemanfaatan pasal tersebut telah membawa para pelaku demonstrasi kriminal yang diterapkan pada pasal tersebut bagi para korban opium. Ketidakberesan ini juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban penganiayaan narkoba oleh aparat penegak hukum.

Berikut adalah reformulasi dalam Pasal 111, Pasal 112 Undang-undang Narkoba kedepan agar lebih baik sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-Undang Narkoba terdiri dari 2 ayat yang berbunyi ;
 Pasal (1). “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanamandengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 15 Pasal 12 KUHP 9”

Pasal (2).“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 112 Undang-Undang Narkoba terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

(1). “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanamandengan untuk diedarkan atau digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

(2). “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Terhadap penambahan dalam aturan yaitu reformulasi pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang narkotika tersebut atas pasal ambigu antara Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 Huruf a Undang-Undang Narkotika telah menemui titik terang, akan tetapi terhadap penyalah guna narkotika golongan 1 sebagai mana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang narkotika yang tidak perlu di adakan Reformulasi sebab sudah jelas dan tegas, sebab kata penegasan pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika telah di timbulkan yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain .Penyalahguna Narkotika tidak dapat di ganggu gugat lagi makna nya seperti ketentuan positive atau yang telah ada dan berlaku saat ini yaitu Pasal 127 Undang-undang Narkotika terdiri dari 3 ayat yang berbunyi:

Pasal 127 ayat (1);

“Setiap penyalah guna:

- a) Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c) dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Pasal 127 ayat (2);

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Narkotika”.

Pasal 127 ayat (3);

“Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Ambiguitas antara pasal Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang bisa bersifat obscur sudah mendapat kepastian hukum terutama dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dapat tercapai dan tidak perlu untuk di reformulasikan kembali. Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur tersebut dan terbukti bahwa sikap batin (*mens rea/criminal intention*) dari sipelaku tidak lebih dari pada untuk digunakan bagi diri sendiri maka dalam rangka penyelamatan korban penyalah guna narkotika bagi diri sendiri hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi si pelaku dan atau dengan pidana penjara namun masih dalam ancaman yang ringan sesuai dengan perbuatannya.

Kepastian hukum dengan menambahkan penegasan kata-kata dan mewajibkan untuk merehabilitasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri paling tidak hal itu dapat menyelamatkan masa kini maupun masa depan dari penyalahguna tersebut dari ambiguitas antara Pasal 111 dan Pasal 112 dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, serta disisi lain dapat mengurangi beban konflik dan kerugian yang dialami negara. Karena dengan kebijakan pidana selama ini yang selalu memutuskan untuk pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tersebut sesungguhnya hal itu menambahkan beban

penderitaan baginya karena Pengguna tersebut sesungguhnya sudah kehilangan masa lalu akibat pemakaian narkoba yang digunakan, masa kini dan juga kehilangan masa depannya sendiri dan juga masa depan generasi bangsa negara Indonesia akibat dampak negatif dari suatu pidana penjara yang lebih tinggi diterapkan padanya.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi atau dengan sanksi pidana penjara yang lebih ringan untuk penyalah guna narkoba bagi diri sendiri sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori *treatment* yang berpendapat bahwa pemidanaan yang berat sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini didasarkan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Para korban narkoba itu sendiri adalah ahli hukum, kedua pemeriksa, penyidik, dan hakim dalam hal apapun dapat memusatkan perhatian pada termohon sebagai individu yang lemah yang memerlukan terapi sebagai terapi dan pemulihan sebagai pemulihan klinis dan pemulihan sosial tanpa digabung dengan penjahat. korbannarkoba untuk diri mereka sendiri adalah persetujuan elektif yang berhasil yang sesuai dengan kondisi penjahat bukan gagasan kesalahan untuk membangun kembali ke keadaan uniknya sehingga sangat baik dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

B. Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pelapor dalam Tindak Pidana Narkotika di Masa yang Akan Datang

1. Merumuskan Koordinasi Antar Lembaga Melalui Sistem Perlindungan Tunggal (*Single of Protection System*)

Sistem Perlindungan Tunggal (*Single Protection System*) adalah bentuk perlindungan satu pintu. Maksudnya, perlindungan yang hanya diberikan oleh satu lembaga saja, yaitu : LPSK. LPSK akan melindungi semua pihak (pelapor, korban, saksi, saksi pelaku, dan ahli), baik itu untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, seperti tindak pidana Narkotika. Untuk memperkuat fungsi LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, perlu membentuk kantor wilayah di daerah dengan memprioritaskan pada wilayah-wilayah yang tingkat pengedaran Narkotika tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada bagan di atas, dimana Ketua LPSK Sebagai pendelegasi wewenang dari LPSK kantor pusat kepada LPSK kantor wilayah di daerah.

Selain sebagai pendelegasi, Ketua LPSK mengkoordinir para penegak hukum lainnya (Polri). Kantor wilayah LPSK di daerah yang secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua LPSK. Inspektorat melakukan pengawasan jalannya organisasi LPSK. Kemudian SekJen mengkoordinir Biro-Biro Hukum, baik Biro Tindak Pidana Umum maupun Biro Tindak Pidana Khusus untuk bekerja sama dalam memberikan pelayanan perlindungan tersebut. Biro Tindak Pidana Khusus, dapat dibagi menjadi Tindak Pidana Khusus Narkotika, Tindak Pidana Khusus Korupsi, Tindak Pidana Khusus Terorisme, dan Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat HAM. Dalam hal ini, penulis menitik beratkan pada Tidak Pidana Narkotika.

Dalam pengaturan pemberian perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika, selama ini terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang, yaitu LPSK dan Polri. Adapun peraturan mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang PSK Pasal 1 ayat (5) dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 100.

Pasal 28 mengatur tentang kualifikasi pelapor yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang PSK mengatur tentang prosedur permintaan perlindungan hukum kepada LPSK dengan cara mengajukan permohonan perlindungan terlebih dahulu kepada LPSK, yang dilanjutkan dengan proses penilaian patut atau tidaknya diberikan perlindungan hukum yang membutuhkan waktu dan tenaga dari LPSK.³⁶⁴ Cara ini akan menyulitkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses yang berada di daerah yang jauh dari kantor LPSK di Jakarta. Hal ini tentu akan membuat pelayanan perlindungan terhadap mereka menjadi kurang efektif dan efisien.

Seharusnya LPSK diberi kewenangan yang besar dalam berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya dalam melakukan tindakan pengamanan dan proteksi keamanan ketika pelapor menjadi saksi untuk memberikan keterangan di persidangan pidana. Selain itu, seharusnya juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ditingkat penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Apabila keberadaan LPSK masih ingin tetap dipertahankan dan secara fungsional juga dibutuhkan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana sebagaimana penegak hukum lain, dimasukkan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Dalam tindak pidana Narkotika, LPSK diharapkan melakukan koordinasi yang baik dengan Polri. Dengan melakukan koordinasi yang baik, diharapkan perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana Narkotika di masa yang akan datang yang dilakukan LPSK sebagai lembaga perlindungan hukum dapat diwujudkan.

2. LPSK Sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal (*Single Legal Protection Institution*)

Untuk mewujudkan kepastian hukum bahwa LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, diperlukan revisi Pasal 44 Undang-Undang PSK367 agar LPSK berfungsi sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal. Perwujudan Kepastian Hukum terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUDN RI Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum atau *the rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang harus ada dan tidak boleh dilanggar.

Asas kepastian hukum menjadi salah satu ciri dari negara hukum (*the rule of law*), yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktabilitas 368, dan transparansi. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri negara hukum adalah “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”. Untuk mengetahui arti dan fungsi hukum dalam masyarakat maka perlu diketahui apakah hukum itu. Hukum mempunyai tiga tujuan, pertama yaitu ketertiban yang

merupakan syarat pokok untuk terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Kedua, hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Ketiga, diperlukan adanya kepastian hukum.¹⁹⁹ Dalam kaitannya dengan fungsi hukum tersebut, hukum tidak cukup memiliki fungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melainkan juga sebagai alat pembaharuan masyarakat.²⁰⁰

Setelah LPSK mempunyai perwakilan di daerah-daerah, maka menurut penulis, DPR RI perlu merevisi Pasal 44 tersebut agar dapat mewujudkan kepastian hukum. Untuk mengakomodasi kepastian hukum, menurut Penulis perlu rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana dengan merevisi Pasal 44 Undang-Undang PSK yang berbunyi menjadi:

“Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan sepanjang menyangkut perlindungan saksi dan/atau korban termasuk pelapor dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dengan demikian, Undang-Undang Narkotika Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, dan secara yuridis berlaku Undang-Undang PSK Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 31, sehingga secara murni LPSK terwujud menjadi Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal (*Single Protection Legal Institution*).

3. Pengaturan *Ius Constituendum* Wewenang Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Dengan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian pengaturan mengenai pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana khususnya tindak pidana Narkotika, maka tentu saja menjadi faktor pemicu timbulnya kekaburan

¹⁹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung : Bina Cipta, 1976), halaman. 3-4.

²⁰⁰ *Ibid.*, halaman. 14

hukum dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika antara LPSK dengan Polri. Hal ini tentu saja membawa dampak buruk bagi penegakan hukum di masa yang akan datang, khususnya menyangkut citra (*image*) perlindungan hukum di Indonesia.

Akibat dari hal tersebut di atas, maka perbaikan regulasi mengenai perlindungan hukum harus dilakukan. Perbaikan regulasi ini dengan merevisi melalui penguatan lembaga hukum perlindungan hukum yang menjadi dasar kepastian hukum perlindungan hukum di Indonesia. Apalagi sekarang sudah memasuki era modern yang ditandai dengan semakin dibutuhkannya kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak pidana Narkotika yang merupakan salah satu extraordinary crime, sangat dibantu dengan hadirnya pelapor. Tindak pidana Narkotika merupakan karakteristik kejahatan yang terus berkembang dan menimbulkan dampak psikis maupun fisik yang begitu berat bagi korban maupun masyarakat luas, perlindungan hukum atau pemberian hak-hak khusus kepada pelapor mutlak harus diberikan.²⁰¹ Tidak diberikannya hak-hak pelapor yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan pelapor, bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum.²⁰²

Melihat betapa dibutuhkannya peran dan kehadiran pelapor dalam membantu memberantas tindak pidana, seperti tindak pidana Narkotika, maka

²⁰¹ Supriyadi Widodo Rddyono, Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban-Catatan atas Pengadilan HAM ad hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Leste* Jakarta, Elsam, 2005, halaman. 2.

²⁰² *ibid*

diperlukan perlindungan hukum terhadap pelapor tersebut. Sulit untuk mengharapkan kehadiran pelapor, jika tidak ada kepastian hukum dan ketidakjelasan peraturan dalam pemberian perlindungan hukum tersebut. Dengan demikian, permasalahan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika merupakan persoalan yang sangat penting dalam proses pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Menyadari dampak yang demikian besar dan meluas sebagai akibat dari tidak adanya jaminan bagi perlindungan pelapor, sudah tentu diperlukan adanya satu payung hukum yang akan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana, seperti tindak pidana Narkotika, demi terciptanya kepastian hukum dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika di Indonesia. Jika hukum bertabrakan, tidak akan ada keadilan. Satu norma hukum mengatur bidang yang sama, maka hukum akan berjalan sendiri, sehingga tidak akan ada kepastian hukum, maka yang akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan orang yang membuat hukum itu sendiri. Instrumen hukum yang kabur juga tidak dapat efektif mengantisipasi ancaman dan intimidasi yang dialami pelapor tindak pidana Narkotika, yang tidak hanya mengancam diri sendiri, tetapi juga keluarga dan harta bendanya.

LPSK adalah lembaga yang berwenang dalam pemberian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana Narkotika. Kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum sangat beralasan karena LPSK telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang PSK) yang merupakan mandiri yang diharapkan sungguh-sungguh mampu mengabdikan

kepentingan pemenuhan hak-hak pelapor. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memberikan keleluasaan kewenangan (koordinasi dan pengawasan) dalam pemberian perlindungan hukum kepada LPSK, maka LPSK dapat disebut sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Tunggal atau sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor. Lembaga hukum lain tentunya tidak bewenang dan tidak berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana, seperti tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-Undang PSK, LPSK adalah lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak terhadap pelapor tindak pidana (Pasal 5 Undang-Undang PSK). Pelaporan yang disampaikan pelapor, ditindaklanjuti oleh LPSK. Dari bagan dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal permohonan perlindungan hukum terhadap pelapor diterima oleh LPSK, maka LSPK wajib memberikan perlindungan tersebut yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Namun dalam hal permohonan perlindungan diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum tersebut wajib berkoordinasi dengan LPSK.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perundang-undangan antara Pasal 111, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika belum memiliki nilai kepastian hukum dan batas yang wajar serta tidak digunakan sebagai senjata bagi aparat kepolisian untuk mengerahkan kekuatannya. Terlebih lagi, kewenangan dan tidak sewenang-wenang dalam memutuskan suatu demonstrasi kriminal yang difokuskan pada korban narkotika atau pecandu, maka pada saat itu Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika tersebut harus dibatasi dan hanya ditujukan kepada pengedar narkotika. Supaya Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang mempunyai nilai kepastian hukum dan konstitusional, maka dalam frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” haruslah ada pula dibubuhi dan diadakan suatu penambahan kalimat penghubung yaitu “memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan untuk orang lain” sehingga dalam pengertian mendapat kejelasan.
2. Harmonisasi pengaturan terhadap penyalah guna narkotika di Indonesia harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang seimbang antara aspek hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Pengaturan yang adil dan bermanfaat menuntut adanya sinergi antara penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan bandar narkotika, serta perlakuan rehabilitatif bagi penyalah guna korban mandiri. Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan pembaruan regulasi yang menyelaraskan Undang-Undang Narkotika dengan

kebijakan kesehatan publik, serta penegakan hukum yang berbasis pada asas proporsionalitas dan nondiskriminatif. Dengan demikian, harmonisasi ini diharapkan mampu menekan angka-angka yang merujuk pada narkoba, melindungi hak asasi manusia, serta memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat luas.

3. Reformulasi pengaturan terhadap penyalah guna narkoba yang adil dan bermanfaat perlu dilakukan dengan mengubah paradigma dari pendekatan punitif menjadi pendekatan rehabilitatif dan kesehatan masyarakat. Penyalah guna narkoba seharusnya diposisikan sebagai korban yang memerlukan perawatan, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus diarahkan untuk memberikan ruang lebih besar terhadap upaya rehabilitasi medis dan sosial, sekaligus memperjelas kriteria kriteria antara penyalah guna, pecandu, dan pengedar. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga rehabilitasi agar penanganan penyalah guna narkoba menjadi lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan. Reformulasi ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan restoratif dan memberikan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat dalam rangka menanggulangi dampak narkoba di Indonesia.

B. Saran

1. Melakukan rekonstruksi pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 127 (1) dengan menghapus ketentuan penjara bagi

penyalah guna Narkotika yang merupakan pecandu / penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu diterapkan agar terjadi keadilan dan kepastian hukum. Maka perlu adanya kejelasan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memisahkan antara bandar, pengedar, dan korban.
3. Dapat diterapkan dalam upaya optimalisasi program dekriminialisasi penyalah guna Narkotika melalui TAT adalah dengan mengencarkan koordinasi dan sosialisasi antar para penegak hukum, diperlukan rapat koordinasi yang dilakukan per bulan (dapat dilakukan secara tatap muka ataupun daring) untuk membahas kasus-kasus penanganan TAT di berbagai daerah di Indonesia yang telah dilakukan oleh instansi-instansi terkait tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. S. M., & Wong, L. P, 2010. "Perception of drug addiction among Malaysian youth", *Journal of Substance Use*, 15(3).
- Abul A'laa, 2019. *Seluk Beluk NAPZA dan Pencegahannya*, (Sleman: Aswaja Pressindo,
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Rifai, 2018. *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, (Sleman: Aswaja Pressindo,), cet.III.
- Adam Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ardaya Rahma Kusumasari, "Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 (N.D.)
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Mohamed Ibrahim, Ahilemah Joned. *Sistem Undang-undang di Malaysia*, Dewan Bahasa dan Pustaka
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Anton Sudanto Penerapan Hukum Pidana Narkotikadi Indonesia, Jakarta. *Jurnal Hukum* Vol. 7
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 74.
- Aziz Syamsuddin, 2014. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2011. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Jakarta
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*,Mandar Maju, Bandung.

- Bahder Johan Nasution, 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Hariyono. 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro.
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, cet. Ke-2* Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bernad L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn.
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- BNN. 2014. Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Tidak Sama Dengan Legalisasi. [bnn.go.id. https://bnn.go.id/dekriminalisasipengguna-narkoba-tidak-sama-denganlegalisasi/](https://bnn.go.id/dekriminalisasipengguna-narkoba-tidak-sama-denganlegalisasi/).
- Cheong, A. T., & Lee, A, 2015. "Assessment of a needle exchange program in Malaysia", *Asia Pacific Journal of Public Health*, 27(2)
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* ,Balai Pustaka, Jakarta 1980.
- Darda Syahrizal, 2013. *Undang-Undang Narkotikadan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta.
- Darji Darmodihardjo, 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Dellyana Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Dina, Novitasari. 2017. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12. No. 4.
- Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Palu: STAIN Datokarama.
- Dyah Utami Puspitarini, 2017. *Panduan Antinarkoba Untuk Remaja*, Jakarta: Esensi.
- Eddy O S Hiariej, 2009. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga.
- E. Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, (selanjutnya disebut E.Utrecht II).
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Farid Zainal Abidin, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Feedjit, 2011, Pengertian Teori Dalam Ilmu Hukum”, <http://kandanghukum.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2023.
- Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, 2007, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herbert Packer, 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford university press,
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2),
- Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publications.
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, (selanjutnya disingkat Huala Adolf I).
- Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung.

- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- John Rawls, 1995, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.14.
- Junaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, Halaman. 37
- Komnas HAM, 2018. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM Pers.
- Kusno Adi, 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press.
- Latifah, M. 2019. *Dekriminalisasi Penyalahgunaan* .
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung:PT Alumni.
- M. Rasyid Ariman, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang.
- M. Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Mahmud Mulyadi, 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law Sixth Edition*, Oxford University Press, New York.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976. *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : Bina Cipta.
- Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, GhaliaIndonesia, Jakarta.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Pekanbaru.
- Muhammad Erwin, 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Mahmood Nazar Mohamed. 2003. *Mencegah, Merawat dan Memulihkan Penagih Dadah: Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Nasution Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Naharuddin Rambe, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi, “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid. Sus/2018/PN. RAP; 762/Pid. Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid. Sus/2017/PN. Rap,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 2022: 178–186.
- Naila Rizqi Zakiah. Menelusuri Perlindungan Hak Anak Pengguna Narkotika dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 5, Agustus 2016 – Januari 2017: 27-52.
- Nico Ngani, 2012. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan,
- O.C. Kaligis & Associates, 2002. *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, Bandung Alumni.
- Oeripan Notohamidjojo, 1970. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen.
- Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Cet. I, Tafa Media, Yogyakarta.

- Padmo Wahjono, 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.II.
- Padmo Wahjono, 1991. "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah Forum Keadilan No.29
- PAF Lamintang, 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Partiningsih dan Dwi Susanto, 2018. *Mengenal Narkoba, Jenis, dan Pencegahan Penyalahgunaanya*, Sleman: Genius Publisher
- Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4)
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987).
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. (2012). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Quah, S. R, 2003. *The invisible epidemic: Substance abuse, sexuality, and urban life in Asia*, World Scientific.
- Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta.
- Romdoni, M., & Karomah, A. (2021). Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia). *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 12(1),
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ruslan Renggong, 2016, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Kencana
- Sarah Widyaristanty, Stifani Theresa Berliana, *Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas

Trunojoyo Madura Journal Inicio Legis Volume 2 Nomor 1 Juni 2021
Oktober 2020

- Saraswati, Retno. “*Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*”. *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soedjono D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, Halaman. 3.
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Siswanto S, 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sonny Keraf, 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Sujasmin, S. 2018. Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2).
- Sujono, A., & Daniel, B. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Sulis W H, *Segala Informasi Tentang Narkoba: Dari Jenis, Bahaya, Hingga Penanganan Narkoba di Kalangan Pelajar*.

- Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Supriyadi Widodo Rddyono, Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin, 2005. *Perlindungan Saksi dan Korban-Catatan atas Pengadilan HAM ad hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Leste* Jakarta, Elsam,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Taufik Makaro, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor,
- Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, halaman 3) Teuku Mohammad Radhie
- Tina Afiatin, 2010. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet.2.
- Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 390.
- Umi Supraptiningsih, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum, Diterjemahkan oleh Oentariid Sadino*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirman, 2010. *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*, Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara,
- Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuliandri, 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://etd.umn.ac.id/id/eprin/2706/3/bab%2011.pdf>, diakses pada 28 November 2023

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 27 November 2023, Pukul 09:50 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/9558/4/bab%20III.pdf>. Diakses pada 15 Juli 2023, Jam 14.42 WIB.

<https://batampos.co.id/2020/02/09/melihat-rehabilitasi-narkoba-di-singapura/> diakses 12 Maret 2024

<https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/> , diakses pada 01 Juli 2024.

<https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika/>, diakses tanggal 15 Juli 2024